



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BONE

TAHUN 2018 - 2023

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan ridhonya, dengan semangat untuk reformasi maka telah disusun Rencana Strategis **(RENSTRA)** Sekreariat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 sesuai yang direncanakan.

Rencana Strategis (Renstra) Sekreariat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 disusun sebagai kewajiban untuk menjabarkan visi dan misi serta program Sekretariat Dearah kedalam tujuan dan sasaran, arah kebijakan, strategi kebijakan umum, program kegiatan yang disertai kebutuhan pendanaan serta indikator kinerja utama yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone Tahun 2018-2023.

Pada Rencana Strategis ini berisi uraian secara garis besar tentang kebijakan makro Sekretariat Daerah Kabupaten Bone, penjelasan teknis pelaksanaan program dan kegiatan, rencana sasaran yang ingin dicapai pada Tahun Anggaran 2018-2023.

Maksud dari pada penyusunan buku Rencana Strategis ini adalah untuk memberikan guidance (petunjuk) tentang pelaksanaan program, kegiatan dan memberikan arah pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Bone serta pedoman untuk pembuatan Petunjuk Teknis kegiatan secara detil oleh masing-masing Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

Akhir kata, semoga kita semua dapat mewujudkan apa yang telah direncanakan, sebagaimana yang telah dicita-citakan bersama, Amin.

Watampone, 27 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE



H.A.SURYA DARMA, SE.M.Si

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP. 19600424 198702 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GRAFIK.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	7
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	7
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	38
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	41
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	48
BAB III. PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	50
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi Perangkat Daerah	50
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	51
3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Propinsi.....	52
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	53
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.....	54
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN	56
4.1. Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah	56
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	62
5.1. Strategi dan Arah Kebijakan.....	61
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF	67
BAB VII. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	78
BAB VIII. PENUTUP.....	81

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1. Komposisi Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Bone menurut
Tingkat Pendidikan..... 38

Grafik 2.2. Komposisi Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Bone menurut
Diklat struktural..... 38

Grafik 2.3. Komposisi Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Bone menurut 39
Jenis Kelamin.....

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Komposisi ASN Sekretariat Daerah Kabupaten Bone menurut Pangkat dan Golongan Kelamin.....	39
Tabel 2.2.	Sarana dan Prasarana Pendukung.....	40
Tabel 2.3.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Bone.....	42
Tabel 2.4.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Bone.....	43
Tabel 4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah. Sekretariat Daerah Kabupaten Bone.....	57
Tabel 5.1.	Tujuan, Sasaran. Strategi dan Arah Kebijakan.....	64
Tabel 6.1.	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah. Sekretariat Daerah Kabupaten Bone.....	68
Tabel 7.1.	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	79
Tabel 7.2.	Indikator Kinerja Utama Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Bone.	80

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran: Cascading (Pohon Kinerja) Renstra Sekretariat daerah Kabupaten
Bone.....

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja (Renja) dan anggaran SKPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja SKPD dalam kurun 5 (lima) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Bone dilakukan secara simultan bersamaan waktu dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone tahun 2018-2023. Penyusunan dilaksanakan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan penetapan Renstra SKPD. Secara garis besar kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahapan tersebut dilaksanakan melalui adalah sebagai berikut ;

- a. Tahapan persiapan penyusunan Renstra dilakukan kegiatan: pembentukan tim penyusun Renstra, orientasi mengenai Renstra, Penyusunan agenda kerja Tim Renstra serta pengumpulan data dan informasi.
- b. Tahapan penyusunan rancangan dan rancangan akhir Renstra dilakukan dengan tahap perumusan rancangan Renstra dan tahap penyajian rancangan Renstra SKPD; dan
- c. Tahapan penetapan Renstra SKPD.

Pelaksanaan kegiatan penyusunan Renstra dievaluasi dan dikendalikan untuk memenuhi kesesuaian terhadap kebijakan penyusunan Renstra oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bone selaku kepala SKPD, serta kesimpulan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra oleh Bappeda Kab.Bone.

Penyusunan Rencana strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bone mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Perubahan Renstra Sekretariat daerah adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
17. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 02 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 02).
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 No.3);

24. Peraturan Bupati Bone Nomor 57 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan serta kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bone;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud

Penyusunan dan Penerapan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kabupaten Bone untuk Tahun 2018-2023 ini dimaksudkan untuk :

1. Sebagai acuan dalam merencanakan dan merumuskan rencana program dan kegiatan pembangunan di bidang ke Sekretariatan Daerah Kabupaten Bone.
2. Mendorong tercapainya sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam jangka waktu 5 (Lima) Tahun ke depan.
3. Sebagai penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun.
4. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan, kelemahan, potensi yang ada dan harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi Visi dan Misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan.
5. Renstra tahun Sekretariat Daerah Tahun 2018-2023 disusun dengan maksud untuk menjabarkan RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 terutama yang terkait dengan urusan sekretariat daerah

B. Tujuan

Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 disusun untuk menentukan arah dan tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Bone sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, dan untuk strategisnya, sehingga setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (performance indicator) yang terukur.

Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan Sebagai berikut :

1. Menentukan arah kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Bone dengan mempertimbangkan tujuan dalam optimalisasi pelaksanaan otonomi daerah.
2. Menentukan arah kegiatan untuk meletakkan dasar sistem pemerintahan daerah yang memperhatikan kerangka regulasi dan sebagai dasar perumusan kebijakan strategis untuk dijabarkan dalam program kerja.

1.4 SISTIMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Bone disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah , Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daeerah, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN.

Pendahuluan membahas secara ringkas mengenai pengertian Renstra SKPD, fungsi Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, dan keterkaitan Renja, RKPD dengan Renstra

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Gambaran Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Bone memuat penjelasan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi SKPD, sumber daya SKPD, kinerja pelayanan SKPD serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD

BAB III PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Permasalahan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah memuat penjelasan mengenai identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD, Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaah Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Propinsi, Telaahan RencanaTata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran, memuat penjelasan mengenai, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD, Strategi dan Kebijakan dalam mencapai misi yang telah ditetapkan dan yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu, yang dijabarkan dalm program dan kegiatan sehingga semakin terarah dalam rangka mendukung terealisasinya misi suatu organisasi.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Arah kebijakan memuat penjelasan tentang rumusan perencanaan komperhensif mengenai srtategi dan arah kebijakan Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran Renstra OPD yang telah ditetapkan. Dalam rangka pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Strategi dan Arah Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bone.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif, membahas mengenai penjelasan tentang program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan selama lima tahun secara bertahap serta jumlah dana yang dibutuhkan

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan memuat penjelesan tentang indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun sebagai penjabaran dari Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam RPJMD. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja Organisasi Peangkat Daerah (OPD) dengan pemerintah. Organisasi Peangkat Daerah akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun melalui dokumen LKjIP tahunan.

BAB VIII PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Stuktur Organisasi Sekretariat Daerah

A. Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah

Berdasarkan Perda Nomor 57 Tahun 2016, tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat Daerah, maka kedudukan, tugas pokok dan fungsi organisasi Sekretariat Daerah merupakan unsur Staf yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Untuk mengetahui dengan jelas tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah

Tugas Pokok

Sekretariat Daerah dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif

Fungsi

1. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
2. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
4. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas Sekretaris Daerah dibantu oleh tiga Asisten, dua belas Kepala Bagian dan tiga puluh enam Kepala Sub Bagian yaitu:

1. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Tugas

- (1) Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu sekretaris daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah yang melaksanakan urusan bidang pemerintahan, hukum, kesejahteraan rakyat, kerjasama dan serta pelayanan administratif.

- (2) Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah bidang pemerintahan, hukum, kesejahteraan rakyat dan kerjasama;
 - b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas pendidikan, dinas kebudayaan, dinas kepemudaan dan olahraga, dinas pariwisata, dinas perpustakaan, dan arsip daerah, dinas kesehatan, dinas sosial, dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dinas kependudukan dan pencatatan sipil, dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, satuan polisi pamong praja, dinas pemadam kebakaran, badan penanggulangan bencana daerah dan kecamatan, serta instansi vertikal terkait;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang pemerintahan, hukum, kesejahteraan rakyat dan kerjasama ;
 - d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada asisten bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris daerah terkait tugas dan fungsinya;

Dalam melaksanakan tugas Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dibantu oleh:

1. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum

Tugas

- membantu asisten bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat dalam memfasilitasi dan mengoordinasikan serta merumuskan bahan pembinaan di bidang administrasi kewilayahan, trantibum, kependudukan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta pelayanan administratif.

Fungsi

- pengoordinasian penyusunan rencana, pelaksanaan dan pemantauan kebijakan daerah bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil, bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta bidang ketentraman dan ketertiban umum;

- panyiapan bahan fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan bidang administrasi dan perangkat kecamatan, penetapan, perubahan batas daerah, pembentukan, penghapusan, perubahan nama Daerah dan Kecamatan serta pemindahan, perubahan nama ibu kota wilayah/daerah dan kecamatan, pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan pemekaran kecamatan;
- penyiapan bahan fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan bidang penyelenggaraan Otonomi Daerah, penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan tugas pembantuan;
- penyiapan bahan, pengoordinasian dan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD)
- pelayanan administrasi dan pembinaan aparatur sipil negara pada bagian administrasi pemerintahan umum; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh asisten bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat terkait tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum di bantu oleh :

a. Kepala Sub Bagian Trantibum dan Kependudukan mempunyai Tugas :

- Mengoordinasikan penyusunan bahan kebijakan daerah bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketentraman dan ketertiban umum;
- mengoordinasikan pelaksanaan tugas dinas kependudukan dan catatan sipil, dinas pemberdayaan masyarakat desa, dinas pemadam kebakaran, satuan polisi pamong praja dan penanggulangan bencana daerah;
- memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan masyarakat desa, ketentraman dan ketertiban umum;
- melaksanakan pelayanan administrasi dan pembinaan aparatur sipil negara pada sub bagian kependudukan dan ketentraman dan ketertiban umum; dan

- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian administrasi pemerintahan umum terkait tugasnya.

b. Kepala Sub Bagian Administrasi Kewilayahan mempunyai Tugas :

- Menyiapkan bahan fasilitasi penyelenggaraan administrasi dan perangkat kecamatan, penetapan, perubahan batas daerah, pembentukan, penghapusan, perubahan nama daerah dan kecamatan serta pemindahan, perubahan nama ibu kota wilayah/daerah dan kecamatan, pembentukan, penghapusan, penggabungan dan pemekaran kecamatan;
- Mengelola pengendalian, evaluasi dan monitoring penyelenggaraan administrasi dan perangkat kecamatan, penetapan, perubahan batas daerah, perubahan nama ibu kota wilayah/daerah dan kecamatan dan pemekaran kecamatan;
- melaksanakan pelayanan administrasi dan pembinaan aparatur sipil negara pada sub bagian administrasi kewilayahan;
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian administrasi pemerintahan umum terkait tugasnya.

c. Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan mempunyai tugas :

- menyiapkan bahan fasilitasi dan pengoordinasian dalam penyelenggaraan otonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan tugas pembantuan;
- mengevaluasi dan monitoring penyelenggaraan otonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan tugas pembantuan; dan
- melaksanakan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada sub bagian otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum terkait tugasnya.

2. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat

Tugas:

- membantu asisten bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif

terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah yang melaksanakan urusan bidang kesejahteraan rakyat dan pembinaan kerukunan umat beragama serta pelayanan administratif.

Fungsi :

- pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah bidang kesejahteraan rakyat;
- pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas pendidikan, dinas kebudayaan, dinas perpustakaan dan kearsiapan, dinas kepemudaan dan olahraga, dinas pariwisata, dinas kesehatan, dinas sosial, dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan instansi vertikal terkait serta pembinaan umat beragama;
- pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang kesejahteraan rakyat;
- pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada bagain kesejahteraan rakyat; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan ole Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat etrkait tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya Kepala Bagian Kesejahtraan Rakyat di bantu oleh :

- a. Kepala Sub Bagian Pendidikan dan Kepariwisataan mempunyai Tugas :
- mengoordinasikan penyusunan kebijakan daerah bidang pendidikan, kebudayaan, perpustakaan dankearsiapan, dinas pariwisata, kepemudaan dan olahraga ;
 - mengoordinasikan pelaksanaan tugas dinas pendidikan, dinas kebudayaan, dinas perpustakaan dan kearsiapan, pariwisata, dinas kepemudaan dan olahraga;
 - memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang pendidikan, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, pariwisata, kepemuadaan dan olahraga;
 - melakukan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada sub bagian pendidikan dan kepariwisataan; dan

- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian kesejahteraan rakyat terkait tugasnya.
- b. Kepala Sub Bagian Kesehatan dan Sosial mempunyai Tugas:
- mengoordinasikan penyusunan kebijakan daerah bidang kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang sosial;
 - mengoordinasikan pelaksanaan tugas dinas kesehatan, dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan dinas sosial;
 - memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan sosial;
 - melaksanakan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada sub bagian kesehatan dan sosial; dan
 - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian kesejahteraan rakyat terkait tugasnya.
- c. Kepala Sub Bagian Pembinaan Kerukunan Umat Beragama mempunyai tugas :
- Mengoordinasikan penyusunan kebijakan daerah dalam rangka pembinaan kerukunan umat beragama;
 - Mengoordinasikan penyusunan kebijakan daerah dalam rangka pemberian bantuan keagamaan;
 - mengoordinasikan dengan lembaga atau organisasi keagamaan dalam rangka pelaksanaan hari-hari besar keagamaan;
 - melaksanakan harmonisasi kerukunan umat beragama;
 - memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dalam hal pembinaan kerukunan umat beragama;
 - melaksanakan pelayanan administrasi dan pembinaan aparatur sipil negara pada sub bagian pembinaan kerukunan umat beragama; dan
 - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian kesejahteraan rakyat terkait tugasnya.

3. Kepala Bagian Hukum

Tugas :

- Membantu asisten bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam mengoordinasikan penyusunan peraturanperundang-undangan, pelaksanaan pengkajian dan harmonisasi produk hukum daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, bantuan hukum, dokumenasi dan informasi hukum serta pelayanan administrasi hukum. .

Fungsi :

- Perumusan kebijakan umum penyusunan produk hukum daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, harmonisasi terhadap pengkajian produk hukum daerahdan peraturan perundang-undang lainnya, pelaksanaan bantuan hukum, pelaksanaan inventarisasi, dokumentasi dan informasi hukum serta pengundangan produk hukum;
- Pengoordinasian penyusunan produk hukum daerah dan pengundangannya
- Penghamonisasian pengkajian produk hukum daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya
- Pelaksanaan bantuan hukum;
- Pengoordinasian pelaksanaan Rencana Aksi Hak Asasi Manusia;
- Pelaksanaan inventarisasi dokumntasi dan informasi hukum serta perundangan produk hukumdaerah dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- Pelayanan administratif dan pembinaan apartur sipil negara pada bagian hukum; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh asisten bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat terkait tugasnya.

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya Kepala Bagian Hukum di bantu oleh :

a. Kepala Sub Bagian Produk hukum mempunyai tugas :

- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum penyusuna produk hukm daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya;

- Menyiapkan bahan koordinasi, harmonisasi dan sinkronisasi penyusunan produk hukum daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- Menyiapkan bahan pengendalian evaluasi dan monitoring produk hukum daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- Melaksanakan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada sub bagian produk hukum; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh asisten bidang administrasi umum terkait tugasnya.

b. Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum mempunyai Tugas :

- menyiapkan bahan pelaksanaan pengundangan produk hukum daerah;
- mengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- menyiapkan bahan pelaksanaan inventarisasi, dokumentasi, sosialisasi dan desiminasi hukum;
- melaksanakan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada sub bagian dokumentasi dan informasi hukum; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian hukum terkait tugasnya.

c. Kepala Sub Bagian Layanan Bantuan Hukum mempunyai tugas :

- menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum pelaksanaan bantuan hukum;
- menyiapkan bahan perumusan kebijakan pencegahan sengketa hukum;
- menyiapkan bahan kerjasama bidang hukum dengan lembaga hukum terkait;
- menyiapkan bahan penyusunan dan fasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa hukum;
- menyiapkan bahan pelaksanaan Rencana Aksi Hak Asasi Manusia;
- menyiapkan dan memfasilitasi pemberian bantuan dan perlindungan hukum;

- melaksanakan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada sub bagian layanan bantuan hukum; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian hukum terkait tugasnya.

4. Kepala Bagian Kerjasama

Tugas

- membantu asisten bidang pemerintahan dan kesra merumuskan kebijakan di bidang kerjasama antar daerah, lembaga, pihak lain dan Instansi Pemerintah serta pelayanan administratif;

Fungsi :

- pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah bidang kerjasama antar daerah, lembaga dan pihak lain serta Instansi Pemerintah;
- penyiapan bahan fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan bidang forum koordinasi pimpinan daerah dan pemilihan umum serta pemerintah;
- penyiapan bahan fasilitasi dan koordinasi kerjasama daerah, lembaga dan pihak lain;
- pelaksanaan fasilitasi kerjasama;
- pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kerjasama;
- pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada bagian kerjasama; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh asisten bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat terkait tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya Kepala Bagian Kerjasama di bantu oleh :

a. Kepala Sub Bagian Kerjasama antar Daerah mempunyai Tugas :

- mengoordinasikan penyusunan kebijakan daerah bidang kerjasama daerah;
- menyiapkan bahan fasilitasi kerjasama antar daerah
- memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang kerjasama antar daerah;

- melaksanakan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada sub bagian kerjasama antar daerah; dan
 - melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian kerjasama.
- b. Kepala Sub Bagian Kerjasama Lembaga dan Pihak Lain mempunyai tugas :
- mengoordinasikan penyusunan kebijakan daerah di bidang kerjasama dengan lembaga dan pihak lain;
 - menyiapkan bahan fasilitasi dan koordinasi kerjasama dengan lembaga dan pihak lain baik dari dalam maupun luar negeri;
 - memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan daerah kerjasama dengan lembaga dan pihak lain;
 - melaksanakan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada sub bagian kerjasama dengan lembaga dan pihak lain; dan
 - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian kerjasama terkait tugasnya.
- c. Kepala Sub Bagian Kerjasama antar Instansi Pemerintah mempunyai tugas:
- menyiapkan bahan fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan bidang forkopimda dan pemilihan umum serta pemerintah;
 - mengelola pengendalian, evaluasi dan monitoring pelaksanaan bidang forkopimda, pemilihan umum serta pemerintah;
 - memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan bidang forkopimda dan pemilihan umum serta koordinasi dengan pemerintah;
 - melaksanakan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada sub bagian kerjasama;
 - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian Kerjasama terkait tugasnya.

2. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Tugas :

- (1) Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas membantu sekretaris daerah dalam perumusan kebijakan, koordinasi

pelaksanaan program, pelayanan administrasi sumber daya alam, pengembangan infrastruktur, administrasi pembangunan dan pengadaan barang dan jasa serta pelayanan administratif;.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pada pasal ini Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai Fungsi :
- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah bidang perekonomian, administrasi sumber daya alam, pembangunan infrastruktur, dan layanan pengadaan barang dan jasa;
 - b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, dinas peternakan, dinas ketahanan pangan, dinas kelautan dan perikanan, dinas lingkungan hidup, dinas penanaman modal dan pelayan terpadu satu pintu (PTSP), dinas koperasi usaha kecil dan menengah, dinas perindustrian, dinas perdagangan, dinas tenaga kerja, dinas perumahan, kawasan pemukiman dan pertanahan, dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, dinas pengelolaan sumber daya air, dinas perhubungan, dinas komunikasi, informatika dan persandian, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta pengoordinasian pengadaan barang/jasa pada instansi daerah;
 - c. Pelaksanaan koordinasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perbankan, lembaga keuangan lainnya dan instansi vertikal terkait dalam hal kerjasama dan sinkronisasi kebijakan daerah;
 - d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang administrasi sumberdaya alam, perekonomian, pengembangan infrastruktur, administrasi pembangunan dan layanan pengadaan barang dan jasa;
 - e. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada asisten bidang perekonomian dan pembangunan; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris daerah terkait tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan dibantu oleh:

1. Kepala Bagian Ekonomi

Tugas :

- Membantu asisten bidang ekonomidan pembangunan dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah yang melaksanakan urusan bidang ekonomi serta pelayanan administratif.

Fungsi :

- Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah bidang Ekonomi;
- Pelaksanaan kegiatan administrasi, koordinasi dan kerjasama pembinaan bidang ekonomi;
- Pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas penanaman modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dinas koperasi, usaha kecil dan menengah, dinas tenaga kerja, dinas perdagangan, dinas perindustrian, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- Penyusunan bahan pelaksanaan koordinasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), BPD Sulawesi Selatan cabang Bone perbankan, dan lembaga keuangan lainnya serta instansi vertikal terkait dalam hal kerjasama dan sinkronisasi kebijakan daerah;
- Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang ekonomi;
- Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada bagian ekonomi; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh asisten bidang ekonomi dan pembangunan terkait tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bantu oleh :

a. Kepala Sub Bagian Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas :

- Mengoordinasikan penyusunan kebijakan daerah bidang perindustrian, energi sumber daya mineral dan perdagangan;

- Mengumpulkan dan mengelola data serta menyiapkan bahan, penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan perekonomian daerah dan masyarakat khususnya bidang perindustrian, energi sumber daya mineral dan perdagangan;
 - Mengumpulkan dan mengelola data serta menyiapkan bahan, penyusunan pedoman dan petunjuk teknis koordinasi khususnya sektor perindustrian, energi sumber daya mineral dan perdagangan;
 - Mengumpulkan dan mengelola data serta menyiapkan bahan, penyusunan pedoman dan petunjuk teknis perencanaan pembangunan dibidang ekonomi sektor perindustrian, energi sumber daya mineral dan perdagangan
 - Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dinas perdagangan dan dinas perindustrian
 - Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas di bidang ekonomi khususnya sektor perdagangan, perindustrian dan ESDM yang menjadi kewenangan daerah
 - Melaksanakan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada sub bagian perindustrian dan perdagangan, dan
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian ekonomi terkait tugasnya.
- b. Kepala Sub Bagian Tenaga Kerja dan Koperasi mempunyai tugas :
- Mengoordinasikan penusunan kebijakan daerah bidang Koperasi, usaha kecil dan menengah serta tenaga kerja;
 - Mengumpulkan dan mengelola data serta menyiapkan bahan, penyusunan pedoman dan petunjuk teknis koordinasi dan kerjasama di bidang ekonomi sektor koperasi, usaha kecil dan menengah serta tenaga kerja;
 - Mengumpulkan dan mengelola data serta menyiapkan bahan, penyusunan pedoman dan petunjuk teknis perencanaan pembangunan di bidang ekonomi sektor koperasi., usaha kecil dan menengah serta tenaga kerja;

- Megoordinasikan pelaksanaan tugas dinas koperasi, usaha kecil dan menengah serta tenaga kerja;
 - Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas di bidang ekonomi sektor koperasi, usaha kecil dan menengah serta tenaga kerja yang menjadi kewenangan daerah;
 - Melaksanakan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada sub bagian perindustrian dan perdagangan; dan
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Ekonomi terkait tugasnya.
- c. Kepala Sub Bagian Penanaman modal dan BUMD mempunyai tugas :
- Megoordinasikan penyusunan kebijakan daerah dalam penyelenggaraan urusan Penanaman modal dan PTSP, BUMD dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Selatan Cabang Bone;
 - Megoordinasikan Bidang Penanaman Modal dan PTSP, bumd, bpd Sul-Sel, Perbankan dan Lembaga Keuangan lainnya yang beroperasi di daerah dalam rangka pengendalian inflasi dan pertumbuhan ekonomi daerah;
 - Megoordinasikan pelaksanaan tugas dinas penanaman Modal dan PTSP, Perusahaan Daerah Air mInum (PDAM), Perusahaan Daerah (Perusda), BPD Sul-Sel Cab. Bone:
 - Menyiapkan pelaksanaan tugas koordinasi dan evaluasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perbankan, lembaga keuangan lainnya dan instansi vertikal terkait dalam hal kerjasama dan sinkronisasi kebijakan daerah;
 - Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terhadap penyelenggaraan urusanbidang penanaman modal dan PTSP, PDAM, Prusda dan BPD Sul-Sel Cabang Bone;
 - Melaksanakan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada sub bagian penanaman modal dan BUMD; dan
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian ekonomi terkait tugasnya.

2. Kepala Bagian Pembangunan Infrastruktur

Tugas :

- Membantu Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah yang melaksanakan urusan bidang pembangunan infrastruktur dan menunjang layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik serta pelayanan administratif .

Fungsi :

- Pegoordinasian penyusunan kebijakan daerah bidang pengembangan infrastuktur dan penunjang layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (LPSE);
- Pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas perumahan, kawasan pemukiman dan pertanahan, dinas pekerjaan umum dan tata ruang, dinas pengelolaan sumber daya air dan dinas perhubungan serta dinas komunikasi, informatika dan persandianserta bagian pengadaan barang dan jasa sekretariat daerah;
- Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang pengembangan infrastruktur dan penunjang LPSE;
- Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada bagain pengembangan infrastuktur; dan
- Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh asisten bidang pengembangan infrastruktur terkait tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Bagian Pembangunan Infrastruktur di bantu oleh :

a. Kepala Sub Bagian Pekerjaan Umum Dan Perumahan mempunyai tugas :

- Mengoordinasikan penyusunan kebijakan daerah bidang Pekerjaan Umum, tata ruang, perumahan, kawasan pemukiman dan bidang pertanahan;
- Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Dinas perumahan, kawasan pemukiman dan pertanahan;

- Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang perumahan dan kawasan pemukiman dan bidang pertanahan;
 - Melaksanakan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada sub bagian Pekerjaan Umum dan Perumahan ; dan
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian pengembangan infrastruktur terkait tugasnya.
- b. Kepala Sub Bagian Perhubungan dan komunikasi mempunyai tugas :
- Mengoordinasikan penyusunan kebijakan daerah bidang perhubungan dan bidang komunikasi, informatika dan persandian;
 - Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dinas perhubungan dan dinas komunikasi, informatika dan persandian;
 - Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang perhubungan dan komunikasi, informatika dan persandian;
 - Melaksanakan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada sub bagian perhubungan dan komunikasi; dan
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian pembangunan infrastruktur terkait tugasnya.
- c. Kepala Sub Bagian Penunjang layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (LPSE) mempunyai tugas :
- Menyiapkan bahan penyusunan, perumusan dan petunjuk teknis pengelolaan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (LPSE);
 - Mengoordinasikan dengan bagian pengadaan barang dan jasa dalam penyusunan dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
 - Mengelola sistem informasi pengadaan barang dan jasa secara elektronik;
 - Mengelola sistem informasi rencana umum pengadaan barang dan jasa secara elektronik

- Memonitoring, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan pengelolaan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik;
- Melaksanakan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada sub bagian penunjang Layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik; dan
- Melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian pembangunan infrastruktur terkait tugasnya..

3. Kepala Bagian Layananan Pengadaan Barang dan Jasa

Tugas :

- Membantu asisten bidang perekonomian dan pembangunan dalam memfasilitasi layanan pengadaan barang dan jasa serta pelayanan administratif.

Fungsi :

- Penyiapan perumusan teknis perencanaan dan pelaksanaan pembinaan di bidang pengadaan barang dan jasa;
- Penyiapan rumusan teknis dan pelaksanaan evaluasi, pelaporan dan penyelesaian sanggah;
- Pengoordinasian dengan SKPD dalam rangka menetapkan rencan umum pengadaan;
- Pelayanan pengadaan barang dan jasa
- Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada bagain layanan pengadaan barang dan jasa; dan
- Penlaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh asisten bidang perekonomian dan pembangunan terkait tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Bagian Layananan Pengadaan Barang dan Jasa di bantu oleh :

a. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pembinaan mempunyai tugas :

- Menyiapkan rumusan teknis perencanaan dan pelaksanaan pembinaan di bidang pengadaan barang dan jasa;
- Melaksanakan pembinaan administratif dan teknis di bidang pengadaan barang dan jasa

- Melaksanakan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada bagian layanan pengadaan barang dan jasa; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian layanan pengadaan barang dan jasa terkait tugasnya.

b. Kepala Sub Bagian Evaluasi Pelaporan dan Penyelesaian Sanggah mempunyai tugas :

- Menyiapkan rumusan teknis evaluasi pelaporan dan penyelesaian sanggah;
- Mengoordinasikan dengan pihak terkait dalam rangka memfasilitasi penyelesaian sanggah dalam proses pengadaan barang dan jasa;
- Memonitoring, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan layanan pengadaan barang dan jasa;
- Melaksanakan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada bagian layanan pengadaan barang dan jasa; dan
- melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian layanan pengadaan barang dan jasa terkait tugasnya.

c. Kepala Sub Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas :

- Menyiapkan rumusan teknis dan administratif layanan pengadaan barang dan jasa;
- Mengoordinasikan dengan LPSE dan SKPD dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
- Menyelenggarakan layanan pengadaan barang dan jasa;
- Melaksanakan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada bagian layanan pengadaan barang dan jasa; dan
- melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala layanan pengadaan barang dan jasa terkait tugasnya.

4. Kepala Bagian Administrasi Sumber Daya Alam (ASDA)

Tugas :

- Membantu asisten bidang ekonomi dan pembangunan dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah yang melaksanakan urusan bidang administrasi sumber daya alam.

Fungsi :

- Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah urusan pertanian, pangan, kelautan dan perikanan, kehutanan dan lingkungan hidup
- Pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, dinas ketahanan pangan, dinas kelautan dan perikanan, dinas peternakan dan dinas lingkungan hidup;
- Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan pertanian, pangan, kelautan dan perikanan, kehutanan dan lingkungan hidup;
- Pelaksanaan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada sub ASDA; dan
- Pelaksanaa fungsi lain yang diberikan oleh kepala bagian ASDA terkait tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Kepala Bagian Administrasi Sumber Daya Alam di bantu oleh :

a. Kepala Sub Bagian Pertanian dan Pangan mempunyai tugas :

- Mengoordinasikan penyusunan kebijakan daerah bidang pertanian sub urusan peternakan dan bidang kelautan dan perikanan;
- Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dinas peternakan dan dinas kelautan dan perikanan;
- Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakandaerah bidang pertanian sub urusan peternakan dan bidang kelautan dan perikanan;
- Melaksanakan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada sub bagian pertanian dan pangan; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bagiab ASDA terkait tugasnya

b. Kepala Sub Bagian Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas :

- Mengoordinasikan penyusunan kebijakan daerah bidang pertanian sub urusan peternakan dan bidang kelautan dan perikanan
- Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dinas peternakan dan dinas kelautan dan perikanan;

- Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang pertanian sub urusan peternakan dan bidang kelautan dan perikanan;
 - Melaksanakan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada sub bagian peternakan dan perikanan; dan
 - melaksanakan tugas- tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian ASDA terkait tugasnya.
- c. Kepala Sub Bagian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas:
- Mengoordinasikan penyusunan kebijakan daerah bidang lingkungan hidup dan Kehutanan;
 - Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dinas lingkungan hidup;
 - Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
 - Melaksanakan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada sub bagian lingkungan hidup dan kehutanan; dan
 - melaksanakan tugas- tugas lain yang diberikan oleh Kepala bagian Administrasi Sumber Daya Alam terkait tugasnya.

3. Asisten Bidang Administrasi Umum

Tugas :

- (1) Asisten Bidang Administrasi Umum mempunyai tugas membantu sekretaris daerah dalam pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah terkait dengan pengoordinasian dan pembinaan serta pengembangan organisasi, layanan administrasi sekretariat daerah, perencanaan program dan keuangan sekretariat daerah serta pelaksanaan kehumasan.
- (2) Asisten Bidang Administrasi Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan organisasi;
 - b. Penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi hubungan masyarakat dan keprotokolan;

- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan program dan keuangan sekretariat daerah;
- d. Penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi dan tata usaha pimpinan;
- e. Pembinaan pengoordinasian layanan administratif;
- f. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada jajaran asisten bidang administrasi umum; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris daerah tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Asisten Bidang Administrasi Umum di bantu oleh :

1. Kepala Bagian Organisasi

Tugas :

- Membantu asisten bidang administrasi umum dalam memfasilitasi dan mengoordinasikan serta merumuskan bahan pembinaan bidang kelembagaan, kepegawaian di lingkungan sekretariat daerah, analisa jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, standar kompetensi manajerial, tatalaksana dan pelayanan publik, peningkatan kerja dan reformasi birokrasi serta pelayanan administratif.

Fungsi :

- Pengoordinasian dan fasilitasi penyusunan kebijakan daerah bidang kelembagaan, analisis jabatan, analisis beban kerja, avaluasi jabatan dan standar kompetensi manajerial;
- Pengoordinasian dan fasilitasi penyusunan kebijakan daerah bidang ketatalaksanaan dan pelayan publik;
- Pengoordinasian dan fasilitasi penyusunan kebijakan daerah bidang peningkatan kerja dan reformasi birokrasi;
- Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada bagian organisasi; dan
- Pelaksanaa fungsi lain yang diberikan oleh asisten bidang administrasi umum terkait tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Bagian Organisasi di bantu oleh :

a. Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- Mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan kebijakan daerah bidang kelembagaan, analisis jabatan (Anjab), evaluasi jabatan (Evjab) dan analisis beban kerja (ABK) serta standar kompetensi manajerial (SKM)
- Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan daerah bidang kelembagaan, Anjab, Evjab, Dan ABK serta SKM;
- Mengevaluasi dan memonitoring pelaksanaan kebijakan daerah bidang kelembagaan, Anjab, Evjab, Dan ABK serta SKM;
- Menyusun rencana formasi, informasi jabatan serta data kepegawaian di lingkungan sekretariat daerah;
- Membuat usul mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, pensiun, pemberhentian, izin belajar, kartu pegawai, kartu askes dan pembinaan karir pegawai di lingkungan sekretariat daerah;
- Melaksanakan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada subbagian kelembagaan dan Anjab: dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian organisasi

b. Kepala Sub Bagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik mempunyai tugas :

- Mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan kebijakan daerah bidang ketatalaksanaan dan pelayanan publik;
- Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakandaerah bidang ketatalaksanaan dan pelayanan publik;
- mengevaluasi dan memonitoring pelaksanaan kebijakan daerah bidang ketatalaksanaan dan pelayanan publik;

- Melaksanakan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada sub bagian tatalaksana dan pelayanan publik; dan
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian organisasi terkait tugasnya.
- c. Kepala Sub Bagian Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi mempunyai tugas :
- Mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan kebijakan daerah bidang peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi;
 - Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan daerah bidang peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi;
 - Mengevaluasi dan memonitoring pelaksanaan kebijakan daerah bidang peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi;
 - Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan menyusun laporan kinerja pemerintah kabupaten;
 - Melaksanakan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada sub bagian peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi; dan
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian organisasi terkait tugasnya.

2. Kepala Bagian Umum

Tugas :

- Membantu asisten bidang administrasi umum dalam mengelola tata usaha, urusan rumah tangga, dan urusan penghubung serta pelayanan administratif.

Fungsi :

- Pengelolaan tata usaha umum;
- Pelaksanaan urusan rumah tangga;
- Fasilitasi pejabat pemerintah daerah yang melaksanakan perjalanan dinas ke Jakarta;
- Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada bagian umum dan kepegawaian; dan

- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh asisten bidang administrasi umum terkait tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Bagian Organisasi di bantu oleh :

a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- Menyusun rencana kerja sub bagian tata usaha;
- Mengelola administrasi persuratan;
- Mengelola penggandaan dan ekspedisi surat;
- Mengelola tata kearsipan;
- Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan ketatausahaan;
- Melaksanakan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada sub bagian Tata Usaha; dan
- melaksanakan tugas- tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian Umum dan kepegawaian terkait tugasnya.

b. Kepala Sub Bagian Tata Penghubung mempunyai tugas :

- Mengoordinasikan, menyiapkan dan memfasilitasi pejabat pemerintah daerah yang akan melaksanakan perjalanan dinas ke jakarta;
- Menyiapkan, mengatur dan memfasilitasi pejabat daerah yang berdinas di jakarta dengan instansi di jakarta dan sekitarnya;
- Mengelola kebersihan, taman serta pemeliharaan sarana dan prasarana mess pemerintah daerah di jakarta.
- Mengelola urusan rumah tangga mess pemda di jakarta
- Melaksanakan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada sub bagian penghubung; dan
- melaksanakan tugas- tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian Umum dan kepegawaian terkait tugasnya

c. Kepala Sub Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas :

- Mengelola kebersihan, urusan pertamanan, ruang rapat dan rumah dinas bupati, wakil bupati dan sekretariat daerah;
- Memelihara sarana dan prasarana perkantoran dan rumah dinas bupati, wakil bupati dan sekretaris Daerah;

- Melaksanakan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada sub bagian rumah tangga; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian umum terkait tugasnya.

3. Kepala Bagian Keuangan dan Perlengkapan

Tugas :

- Membantu asisten bidang administrasi umum dalam mengoordinasikan penyusunan program dan kegiatan, RKA, DPA, dan DPPA, membina administrasi keuangan dan menyiapkan bahan penyusunan program pengadaan, pendistribusian, serta bahan pembinaan administrasi perlengkapan sekretariat daerah serta perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program kerja sekretariat daerah.

Fungsi :

- Penyiapan bahan kebijakan penyusunan Renstra, Renja, Program dan kegiatan, RKA, DPA, Dan DPPA sekretariat daerah;
- Pembinaan administrasi keuangan dan penyiapan bahan penyusunan program pengadaan, pendistribusian serta bahan pembinaan administrasi perlengkapan sekretariat daerah;
- Pengelolaan administrasi dan pembukaan keuangan sekretariat daerah;
- Pengoordinasian dan penyusunan rencana kerja perencanaan, monitoring, evaluasi, laporan keuangan dan pelaporan program kerja sekretariat daerah;
- Penyusun rencana kebutuhan barang dan jasa, di lingkup sekretariat daerah;
- Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, menyimpan dan memelihara serta inventarisasi barang sekretariat daerah;
- Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara bagian keuangan dan perlengkapan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh asisten bidang administrasi umum dan hukum terkait tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Bagian Keuangan dan Perlengkapan di bantu oleh :

a. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Perlengkapan mempunyai fungsi :

- Menyiapkan bahan kebijakan, pengoordinasian dan penyusunan Renstra, Renja, RKA, DPA, dan DPPA sekretariat daerah;
- Melaksanakan pembinaan administrasi keuangan dan menyiapkan bahan penyusunan program penggandaan, pendistribusian, serta bahan pembinaan administrasi perlengkapan sekretariat daerah;
- Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja sekretariat daerah;
- Menyusun rencana kebutuhan barang dan jasa di lingkup sekretariat daerah;
- Melaksanakan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada sub bagian perencanaan dan perlengkapan; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Keuangan dan perlengkapan terkait tugasnya.

b. Kepala Sub Bagian Administrasi dan Verifikasi mempunyai fungsi:

- Melaksanakan penelitian kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang di lampirkan;
- Melaksanakan pengujian kebenaran perhitungan atas pengeluaran perincian obyek yang tercantum dalam ringkasan perincian obyek;
- Melaksanakan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada sub bagian administrasi dan verifikasi; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian keuangan dan perlengkapan terkait tugasnya.

c. Kepala Sub Bagian Perbendaharaan dan Pembukuan mempunyai fungsi :

- Melaksanakan pengujian kebenaran penagihan;
- Menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM);
- Melaksanakan pembinaan ketatatusahaan keuangan sekretariat daerah;
- Melaksanakan pelaporan keuangan sekretariat daerah;
- Melaksanakan pembukuan secara sistematis;
- Melaksanakan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada sub bagian perbendaharaan dan pembukuan; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian keuangan dan perlengkapan terkait tugasnya.

4. Kepala Bagian Humas dan Protokol

Tugas :

- Membantu asisten bidang administrasi umum dalam mengelola urusan kehumasan, keprotokolan dan urusan tata usaha pimpinan serta pelayanan administratif.

Fungsi :

- Pelaksanaan penyusunan program kerja;
- pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang Kehumasan, keprotokolan, ketatausahaan pimpinan;
- penyiapan dan fasilitasi, koordinasi kegiatan keprotokolan pimpinan dan instansi terkait;
- pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan (Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, dan Staf Ahli);
- pelaksanaan urusan perjalanan dinas pimpinan;
- pelaksanaan urusan keprotokolan;
- pengaturan acara dan fasilitasi penerimaan tamu daerah;
- penataan dokumentasi dan publikasi di jajaran Sekretariat daerah dan pimpinan;
- pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada bagian humas dan protokol; dan

- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh asisten bidang administrasi umum terkait tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Bagian Humas dan Protokol di bantu oleh :

a. Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Publikasi mempunyai fungsi :

- menyusun rencana kerja sub bagian dokumentasi dan publikasi;
- merumuskan kebijakan teknis di bidang pengolahan dokumentasi dan publikasi;
- mengelola dokumentasi dan publikasi
- membuat visualisasi kegiatan pimpinan, termasuk berbagai bentuk benda atau media sebagai wadah pencitraan pemerintah daerah;
- menyiapkan dan memfasilitasi jumpa pers pimpinan dengan media massa;
- melaksanakan kemitraan dengan media massa terkait kegiatan di lingkungan sekretariat daerah dan pimpinan;
- melaksanakan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada sub bagian dokumentasi dan publikasi; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian humas dan terkait tugasnya.

b. Kepala Sub Bagian Protokol mempunyai fungsi :

- Menyusun rencana kerja sub bagian protokol;
- Menyiapkan dan memfasilitasi serta koordinasi kegiatan keprotokolan pimpinan dan instansi terkait;
- Menyiapkan dan mengatur acara keprotokolan;
- Menyiapkan dan memfasilitasi penerimaan tamu daerah dan kunjungan pimpinan;
- Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan keprotokolan;
- Melaksanakan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada sub bagian protokol; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian humas dan terkait tugasnya.

- c. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan mempunyai fungsi :
- Menyusun rencana kerja sub bagian tata usaha pimpinan (bupati, wakil bupati, sekretaris daerah dan staf ahli);
 - Merumuskan kebijakan teknis pengelolaan tata usaha pimpinan;
 - Melaksanakan urusan tata usaha pimpinan;
 - Melaksanakan urusan perjalanan dinas pimpinan
 - Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan urusan tata usaha pimpinan;
 - Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
 - Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan tata usaha pimpinan;
 - Melaksanakan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada sub bagian tata usaha pimpinan; dan
 - Memfasilitasi pelayanan administrasi ajudan, pengemudi pimpinan dan staf lain yang melekat pada pimpinan, Bupati, Wakil Bupati, dan Staf Ahli Bupati; dan
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian protokol dan tata usaha pimpinan terkait tugasnya.

B. Struktur Organisasi Sekretariat Daerah

Struktur organisasi adalah merupakan suatu gambaran tentang hubungan kerjasama sesuai fungsi-fungsi, wewenang dan tanggungjawabnya dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Adapun Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bone sebagai berikut :

1. Sekretaris Daerah

2. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat :

a. Bagian Administrasi Pemerintahan terdiri dari :


1. Sub Bagian Trantibun dan Kependudukan
2. Sub Bagian Administrasi Kewilayahan
3. Sub Bagian Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan

b. Bagian Kesejahteraan Rakyat terdiri dari :

1. Sub Bagian Pendidikan dan Kepariwisata
2. Sub Bagian Kesehatan dan Sosial
3. Sub Bagian Pembinaan Kerukunan Umat Beragama

- c. **Bagian Hukum terdiri dari :**
 - 1. Sub Bagian Produk Hukum
 - 2. Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum
 - 3. Sub Bagian Layanan Bantuan Hukum
- d. **Bagian Kerjasama terdiri dari :**
 - 1. Sub Bagian Kerjasama Antar Daerah
 - 2. Sub Bagian Kerjasama Lembaga dan Pihak Lain
 - 3. Sub Bagian Kerjasama Antar Instansi Pemerintah
- 3. **Asisten Bidang Ekonomi, Pembangunan terdiri dari :**
 - b. **Bagian Ekonomi terdiri dari :**
 - 1. Sub Bagian Perindustrian dan Perdagangan
 - 2. Sub Bagian Tenaga Kerja dan Koperasi
 - 3. Sub Bagian Penanaman Modal dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
 - c. **Bagian Pembangunan Infrastruktur terdiri dari :**
 - 1. Sub Bagian Pekerjaan Umum dan Perumahan
 - 2. Sub Bagian Perhubungan dan Komunikasi
 - 3. Sub Bagian Penunjang LPSE
 - d. **Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa terdiri dari :**
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pembinaan
 - 2. Sub Bagian Evaluasi dan Penyelesaian Sanggah
 - 3. Sub Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
 - e. **Bagian Administrasi Sumber Daya Alam terdiri dari :**
 - 1. Sub Bagian Pertanian dan Pangan
 - 2. Sub Bagian Peternakan dan Perikanan
 - 3. Sub Bagian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- 4. **Asisten Bidang Administrasi terdiri dari :**
 - a. **Bagian Organisasi Terdiri dari :**
 - 1. Sub Bagian Kelembagaan dan Kepegawaian
 - 2. Sub Bagian Tata Laksana dan Pelayanan Publik
 - 3. Sub Bagian Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
 - b. **Bagian Umum terdiri dari :**
 - 1. Sub Bagian Tata Usaha
 - 2. Sub Bagian Tata Penghubung
 - 3. Sub Bagian Rumah Tangga
 - c. **Bagian Keuangan dan Perlengkapan terdiri dari :**
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Perlengkapan
 - 2. Sub Bagian Administrasi dan Verifikasi
 - 3. Sub Bagian Perbendaharaan dan Pembukuan
 - d. **Bagian Humas dan Protokol terdiri dari :**
 - 1. Sub Bagian Protokol
 - 2. Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi
 - 3. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BONE




2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Komposisi Pegawai


Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau yang kini lebih tepat disebut Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. Jumlah Aparatur Sipil Negara dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bone berdasarkan data kepegawaian Tahun 2018 sebagai berikut :

Jika dilihat berdasarkan pendidikan sebagian besar pegawai Sekretariat Daerah adalah sarjana S-1 sebanyak 38 %, SLTA sebanyak 34 %, pasca sarjana S-2 sebesar 14 %, diploma sebesar 10%, doctor S-3 sebanyak 2 %, dan SLTA, SD masing-masing 1%. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut :



Sumber data : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bone Desember 2018

Komposisi pegawai Sekretariat Daerah yang telah mengikuti diklat struktural sebanyak 46 pegawai, yaitu diklatpim II 5 orang, diklatpim III 14 orang dan diklatpim IV 27 orang sebagaimana tergambar dalam grafik berikut :



Dilihat dari jenis kelamin pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Bone laki-laki 73 orang dan perempuan 39 orang, Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik : 2.3



Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab.Bone

Tabel 2.1
Komposisi ASN Menurut Pangkat / Golongan (Tahun 2018)

No.	Pangkat / Golongan	Jumlah
1	Golongan IV :	
	Pembina Utama Madya (IV/d)	1
	Pembina Utama Muda (IV/c)	4
	Pembina Utama TK. I (IV/b)	10
	Pembina (IV/a)	13
	Jumlah	28
2	Golongan III :	
	Penata TK. I (III/d)	12
	Penata (III/c)	14
	Penata Muda TK. I (III/b)	26
	Penata Muda (III/a)	3
	Jumlah	55
3	Golongan II :	
	Pengatur TK. I (II/d)	0
	Pengatur (II/c)	13
	Pengatur Muda TK. I (II/b)	7
	Pengatur Muda (II/a)	4
	Jumlah	24
4	Golongan I :	
	Juru TK. I (I/d)	1
	Juru (I/c)	1
	Jumlah	2
	Jumlah 1 + 2 + 3 +4	112

Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab.Bone

2.2.2. Sarana dan Prasarana Pendukung

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah, baik berupa kantor maupun sarana lainnya mutlak harus disediakan meskipun belum optimal. Adapun jenis sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Sarana dan Prasarana Pendukung

No.	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
1.	Bangunan Gedung / Ruang		
		1 Unit	Ruang Kerja Bupati
		1 Unit	Ruang Ajudan Bupati
		1 Unit	Ruang Tamu Bupati
		1 Unit	Ruang Kerja Wakil Bupati
		1 Unit	Ruang Ajudan / Tamu Bupati
		1 Unit	Ruang Kerja Sekretaris Daerah
		1 Unit	Ruang Ajudan / Tamu Sekretaris Daerah
		1 Unit	Ruang Kerja Staff Ahli Bupati
		1 Unit	Ruang Kerja Asisten I
		1 Unit	Ruang Kerja Asisten II
		1 Unit	Ruang Kerja Asisten III
		1 Unit	Ruang Rapat Pimpinan
		3 Unit	Ruang Kerja Bagian Keuangan dan Perlengkapan
		2 Unit	Bagiun Umum
		3 Unit	Bagian Humas dan Protokol
		2 Unit	Bagian Organisasi
		2 Unit	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum
		2 Unit	Bagian Kerjasama
		2 Unit	Bagian Hukum
		2 Unit	Bagian Kesejahtraan Rakyat
		2 Unit	Bagian Ekonomi
		2 Unit	Bagian Pembangunan Infrastruktur
		2 Unit	Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
		2 Unit	Bagian Administrasi SDA

2.	Kendaraan Dinas/ Operasional		
		19 Unit	Roda Empat
		48 Unit	Roda Dua
3.	Peralatan / Perlengkapan Kantor		
		78 Unit	Komputer/PC
		24 Unit	Laptop/Note Book
		24 Unit	Printer
		9 Unit	Kulkas
		3 Unit	Dispenser
		5 Unit	Kamera/Handycam
		4 Unit	Proyektor
		6 Unit	Brangkas
		14 Unit	Mesin Ketik
		2 Unit	Mesin Penghancur Kertas
		79 Unit	Lemari
		229 Unit	Meja
		49 Unit	Air Conditional (AC)
		9 Unit	Televisi (TV)
		25 Unit	Filing Kabinet
		19 Unit	Kursi Kerja Pimpinan
		48 Unit	Kursi Kerja
		200 Unit	Kursi Rapat
		6 Unit	Kursi Tamu/Sofa
		9 Unit	Jam Dinding
		4 Unit	Kipas Angin

Sumber data : Pengurus Barang Sekretariat Daerah 2018

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sekretariat Daerah Kabupaten Bone sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah mempunyai sasaran/target kinerja yang didasarkan pada indikator kinerja, tinjauan terhadap kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Bone periode jangka menengah berdasarkan Renstra Tahun 2013-2018 dapat diketahui dari tingkat capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bone berdasarkan sasaran/target Renstra Tahun 2013-2018 menurut indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya.

Adapun pencapaian kinerja pelayanan Sekretariat daerah dan anggaran serta realisasi pendanaan pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja tersebut untuk 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel .2.3
Capaian Kinerja Pelayanan Priode 2013-2018

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET NSPK	IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH					REALISASI CAPAIAN					RASIO CAPAIAN				
					TAHUN					TAHUN					TAHUN				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Sasaran 1 : 1 Meningkatkan pembinaan dan pengkoordinasian perumusan kebijakan dan penyelenggaraan pelayanan administrasi pemerintahan umum, hukum, kesejahteraan rakyat dan Kerjasama antar daerah.																			
1.1	Prosentase Peningkatan Administrasi Pemerintahan dan Kewilayahan	-		-	100	100	100	100	100	71,20	72,00	53,24	78,63	79,40	71,20	72,00	53,24	78,63	79,40
1.2	Prosentase Produk Hukum dan Informasi Hukum Daerah Yang Berkualitas	-		-	100	100	100	100	100	79,30	80,00	79,99	55,18	79,03	79,30	80,00	79,99	55,18	79,03
1.3	Prosentase Permasalahan Hukum Yang Ditangani dan Diselesaikan.	-		-	100	100	100	100	100	79,97	79,98	79,76	79,78	80,00	79,97	79,98	79,76	79,78	80,00
1.4	Prosentase Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Kehidupan Beragama	-		-	100	100	100	100	100	70,96	79,98	77,54	79,99	79,56	70,96	79,98	77,54	79,99	79,56
1.5	Prosentase Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah, Lembaga dan Pihak Lain	-		-	100	100	100	100	100	0,00	41,18	65,19	76,86	79,20	-	41,18	65,19	76,86	79,20
1.6	Peningkatan Nilai LPPD	-		-	100	100	100	100	100	78,41	74,13	78,80	79,38	79,96	78,41	74,13	78,80	79,38	79,96
Sasaran 2 : 2 Meningkatkan pembinaan dan pengkoordinasian penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dibidang perekonomian, pembangunan, pengadaan barang dan jasa serta Potensi Sumber Daya Alam.																			
2.1	Prosentase Data dan Informasi Perekonomian Kabupaten Bone Yang Dimanfaatkan	-		-	100	100	100	100	100	76,59	74,25	79,97	74,51	76,59	76,59	74,25	79,97	74,51	76,59
2.2	Prosentase Proses Pengadaan Barang dan Jasa Yang Efisien (Lelang)	-		-	100	100	100	100	100	77,35	79,55	79,70	79,27	78,60	77,35	79,55	79,70	79,27	78,60
2.3	Prosentase Terwujudnya Pengendalian Terhadap Proses Pelaksanaan Rencana Pembangunan	-		-	100	100	100	100	100	79,07	79,69	79,33	79,05	78,38	79,07	79,69	79,33	79,05	78,38
2.4	Jumlah Laporan Data Inventarisasi Potensi Sumber Daya Alam	-		-	100	100	100	100	100	60,56	79,02	79,29	78,80	79,72	60,56	79,02	79,29	78,80	79,72
Sasaran 3 : 3 Meningkatkan pembinaan dan pengkoordinasian penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dibidang keuangan dan perlengkapan, umum, organisasi, humas dan protokol.																			
3.1	Prosentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan Kinerja	-		-	-	-	-	-	100	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	-	-	-	-	80,00
3.2	Prosentase Tertib Pengelolaan Barang/Aset Daerah Di Lingkungan Sekretariat Daerah	-		-	100	100	100	100	100	0,00	0,00	79,48	79,67	79,96	-	-	79,48	79,67	79,96
3.3	Prosentase Peningkatan Kinerja Kedinasan KDH/WKDH	-		-	100	100	100	100	100	79,32	73,86	69,00	80,00	79,92	79,32	73,86	69,00	80,00	79,92
3.4	Prosentase Peningkatan Pelayanan Terhadap KDH/WKDH	-		-	100	100	100	100	100	77,93	77,20	78,23	78,69	78,12	77,93	77,20	78,23	78,69	78,12
3.5	Prosentase Terlaksananya Monitoring Jalannya Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan	-		-	100	100	100	100	100	78,85	78,79	80,00	80,00	79,96	78,85	78,79	80,00	80,00	79,96
3.6	Prosentase Realisasi Pelaksanaan Kegiatan APBD	-		-	100	100	100	100	100	79,06	73,95	72,36	79,74	79,32	79,06	73,95	72,36	79,74	79,32
3.7	Prosentase Pembinaan Kelembagaan SKPD	-		-	100	100	100	100	100	77,84	79,29	65,24	79,47	0,00	77,84	79,29	65,24	79,47	-
3.8	Prosentase Kebijakan Pemerintah Daerah yang Terpublikasi	-		-	100	100	100	100	100	79,84	68,41	78,09	80,00	78,90	79,84	68,41	78,09	80,00	78,90
3.9	Peningkatan Nilai LKJP	-		-	100	100	100	100	100	79,61	79,18	79,59	79,98	80,00	79,61	79,18	79,59	79,98	80,00
Sasaran 4 : 4 Terwujudnya pelayanan administratif dan manajemen perangkat daerah yang profesional																			
4.1	Prosentase Tersedianya kebutuhan dasar operasional aparatur selama 12 Bulan	-		-	100	100	100	100	100	74,76	71,98	77,89	79,00	78,40	74,76	71,98	77,89	79,00	78,40

b. Anggran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan untuk Periode 2013-218 Sekretariat Daerah Kabupaten Bone sebagaimana tabel berikut :

Tabel : 2. 4

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BONE TAHUN 2013-2018

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE-						REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-						RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE-						RATA-RATA PERTUMBUHAN		
		2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018	2013 (%)	2014 (%)	2015 (%)	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	ANGGARAN (%)	REALISASI (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.989.168.300	3.450.794.800	3.933.846.407	2.542.180.000	3.119.351.700	4.721.546.000	3.777.611.848	3.302.977.111	3.476.210.308	2.510.236.549	3.091.971.509	4.639.215.171	0,95	96	88	99	99	98	9,31	7,58	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	53.800.000	64.600.000	100.800.000	143.850.000	312.700.000	307.610.000	53.800.000	60.059.000	94.376.000	135.953.850	308.644.600	287.677.602	1,00	93	94	95	99	94	0,42	0,44	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	50.000.000	50.000.000	45.000.000	35.000.000	70.000.000	80.000.000	11.648.717	38.207.511	44.999.408	34.817.150	70.000.000	79.922.239	0,23	76	100	99	100	100	0,14	0,13	
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	409.009.200	352.817.300	276.636.407	244.300.000	260.051.700	523.986.500	392.471.831	323.059.200	256.268.500	233.761.300	249.594.800	513.864.846	0,96	92	93	96	96	98	0,88	0,92	
4	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	30.000.000	30.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,03	-	
5	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	412.780.000	439.160.000	482.060.000	442.700.000	365.600.000	711.100.000	309.073.000	391.772.500	476.290.000	439.402.500	354.240.000	665.774.784	0,75	89	99	99	97	94	1,22	1,24	
6	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	283.200.000	343.000.000	588.000.000	360.800.000	399.800.000	397.600.000	268.299.800	335.244.900	558.158.100	350.851.549	398.599.809	391.162.900	0,95	98	95	97	100	98	1,02	1,08	
7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	-	327.867.500	-	-	-	-	-	327.659.000	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	0,14	0,15	
8	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	738.350.000	-	-	-	-	-	738.280.000	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	0,32	0,35	
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	896.530.000	745.000.000	1.133.000.000	-	369.000.000	671.249.500	891.017.300	743.520.000	753.671.500	-	368.692.400	671.101.500	0,99	100	67	-	100	100	1,63	1,61	
10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah	421.700.000	360.000.000	400.000.000	390.000.000	330.000.000	400.000.000	421.188.600	345.175.000	384.746.700	390.000.000	330.000.000	399.995.800	1,00	96	96	100	100	100	0,98	1,06	
11	Penyediaan Ongkos Kantor	1.225.383.500	-	-	-	-	-	1.223.347.000	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	0,52	0,57	
12	Penyediaan Ongkos Kantor (Utang)	206.765.600	-	-	-	-	-	206.765.600	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	0,09	0,10	
13	Pelaksanaan administrasi perkantoran	-	-	908.350.000	925.530.000	1.012.200.000	1.630.000.000	-	-	907.700.100	925.450.200	1.012.199.900	1.629.715.500	-	-	100	100	100	100	1,92	2,10	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	15.425.832.263	12.467.080.000	6.627.679.000	7.631.584.500	7.295.108.300	10.917.300.000	14.483.303.975	11.172.548.029	6.457.869.102	7.536.612.400	7.121.820.996	11.416.595.866	0,94	90	97	99	98	105	25,83	27,28	
1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	8.842.150.000	4.839.400.000	90.750.000	1.942.084.500	604.158.300	5.156.500.000	8.769.245.000	4.430.129.700	83.642.000	1.941.121.000	602.748.900	4.999.007.500	0,99	92	92	100	100	97	9,19	9,76	
2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	1.075.050.000	964.745.000	795.655.000	272.000.000	869.450.000	764.500.000	1.072.200.000	958.337.650	788.255.000	272.000.000	865.450.000	938.027.000	1,00	99	99	100	100	123	2,03	2,29	
3	Pengadaan peralatan gedung kantor	200.650.000	861.390.000	796.060.000	415.605.000	937.100.000	684.000.000	192.650.000	853.175.000	791.060.000	415.605.000	937.100.000	850.100.000	0,96	99	99	100	100	124	1,67	1,89	
4	Pengadaan Mebeleur	972.000.000	1.547.245.000	582.000.000	735.400.000	833.500.000	499.500.000	1.417.245.000	572.000.000	735.400.000	735.400.000	826.000.000	719.800.000	0,96	92	98	100	99	144	2,21	2,44	
5	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	900.000.000	831.000.000	800.000.000	800.000.000	839.400.000	775.000.000	869.037.250	597.124.000	741.306.000	798.287.000	780.274.000	494.992.000	0,97	72	93	100	93	64	2,12	2,01	
6	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	828.048.000	721.800.000	757.300.000	750.000.000	392.700.000	275.000.000	711.210.500	601.076.500	757.300.000	730.202.000	391.752.962	374.663.189	0,86	83	100	97	100	136	1,59	1,67	
7	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Bupati	643.434.263	628.000.000	560.414.000	637.500.000	707.500.000	1.203.500.000	635.732.000	624.604.522	557.339.317	611.774.596	692.115.902	1.136.186.982	0,99	99	99	96	98	94	1,87	2,00	
8	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Setda	508.500.000	580.500.000	730.000.000	570.045.000	527.000.000	-	475.911.879	539.206.602	700.698.798	570.043.250	523.227.000	-	0,94	93	96	100	99	-	1,25	1,32	
9	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas oper	746.500.000	465.000.000	497.500.000	355.000.000	410.000.000	427.500.000	206.454.800	419.199.965	496.772.172	346.114.215	396.199.305	733.920.744	0,28	90	100	97	97	172	1,24	1,22	
10	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kant	100.000.000	80.000.000	80.000.000	49.000.000	130.000.000	250.000.000	96.250.000	80.000.000	79.857.000	48.455.000	130.000.000	279.945.000	0,96	100	100	99	100	112	0,29	0,33	
11	Pemeliharaan gedung dan peralatan mess penda	609.500.000	948.000.000	938.000.000	1.104.950.000	1.044.300.000	881.800.000	521.012.546	652.448.840	889.638.815	1.067.610.339	976.952.927	889.953.451	0,85	69	95	97	94	101	2,36	2,34	
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1.935.000.000	4.982.950.000	200.000.000	200.000.000	250.000.000	200.000.000	283.000.000	4.925.883.880	172.500.000	200.000.000	249.750.000	155.300.000	0,15	99	86	100	100	78	3,32	2,81	
1	Pengadaan Mesin /Kartu Absensi	50.000.000	-	-	-	-	-	50.000.000	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	0,02	0,02	
2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapanny	235.000.000	250.000.000	200.000.000	200.000.000	250.000.000	200.000.000	233.000.000	230.810.000	172.500.000	200.000.000	249.750.000	155.300.000	0,99	92	86	100	100	78	0,57	0,58	
3	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	1.650.000.000	1.613.100.000	-	-	-	-	-	1.576.265.000	-	-	-	-	-	98	-	-	-	-	-	1,40	0,74
4	Pengadaan Pakaian Dinas PNS Beserta Perlengkap	-	3.119.850.000	-	-	-	-	-	3.118.808.880	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	1,33	1,46
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	356.740.000	643.558.000	421.130.000	114.583.500	271.548.000	550.153.000	353.480.000	628.467.500	410.470.000	111.687.600	263.261.000	529.467.119	0,99	98	97	97	97	96	1,01	1,08	
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	-	-	30.000.000	-	-	-	-	-	20.240.000	-	-	-	-	-	67	-	-	-	-	0,01	0,01
2	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	50.000.000	20.000.000	20.000.000	25.000.000	40.000.000	35.000.000	47.250.000	20.000.000	20.000.000	22.104.100	34.377.000	30.147.400	0,95	100	100	88	86	86	0,08	0,08	
3	Peningkatan kinerja Aparatur Berbasis Teknologi Sebagai Implementasi Reformasi Birokrasi	50.000.000	90.278.000	-	-	-	-	50.000.000	86.313.500	-	-	-	-	1,00	96	-	-	-	-	0,06	0,06	
4	Pembinaan SKPD dalam peningkatan mutu pelayanan publik	70.250.000	145.780.000	103.795.000	89.583.500	106.722.000	258.642.000	70.240.000	145.330.000	103.795.000	89.583.500	106.558.000	254.079.629	1,00	100	100	100	100	98	0,33	0,36	
5	Bimbingan Teknis	-	-	-	-	15.000.000	40.000.000	-	-	-	-	12.500.000	34.000.000	-	-	-	-	83	85	0,02	0,02	
6	Bimbingan Teknis Administrasi Kelurahan	71.490.000	-	-	-	109.826.000	-	70.990.000	-	-	-	109.826.000	-	0,99	-	-	-	100	-	0,08	0,08	
7	Bimbingan Teknis Administrasi Pemerintahan	-	-	-	-	-	103.505.000	-	-	-	-	-	102.755.000	-	-	-	-	-	99	0,04	0,05	
8	Bimbingan Teknis Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	115.000.000	11.735.000	-	-	-	-	115.000.000	11.735.000	-	-	-	-	1,00	100	-	-	-	-	0,05	0,06	
9	Monitoring dan Evaluasi Standar Operasional (SOP)	-	95.765.000	97.770.000	-	-	113.006.000	-	91.974.000	96.870.000	-	-	108.485.090	-	96	99	-	-	96	0,13	0,14	
10	Bimbingan Teknis Evaluasi Jabatan PNS	-	100.000.000	-	-	-	-	-	100.000.000	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	0,04	0,05	
11	Bimbingan Teknis Keprotokoleran	-	180.000.000	-	-	-	-	-	173.115.000	-	-	-	-	-	96	-	-	-	-	0,08	0,08	
12	Fasilitasi Pembinaan dan Evaluasi Penerapan Tata Naskah Dinas	-	-	56.190.000	-	-	-	-	-	56.190.000	-	-	-	-	-	100	-	-	-	0,02	0,03	
13	Pembinaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	-	-	71.450.000	-	-	-	-	-	71.450.000	-	-	-	-	-	100	-	-	-	0,03	0,03	
14	Sosialisasi Peraturan Bupati Bone No. 24 Tahun 2015 Tentang Pakaian Dinas	-	-	41.925.000	-	-	-	-	-	41.925.000	-	-	-	-	-	100	-	-	-	0,02	0,02	

5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	237.400.000	260.410.000	226.440.000	288.800.000	572.490.000	699.890.000	234.605.000	240.712.609	204.809.400	287.843.750	568.318.400	760.561.654	0,99	92	90	100	99	109	0,98	1,08
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	111.000.000	121.000.000	109.240.000	175.000.000	210.425.000	140.000.000	109.560.000	113.003.500	96.333.300	174.280.000	208.000.000	165.749.000	0,99	93	88	100	99	118	0,37	0,41
2	Penelitian dan Verifikasi Surat Pertanggung Jawab	126.400.000	139.410.000	117.200.000	113.800.000	190.000.000	155.000.000	125.045.000	127.709.109	108.476.100	113.563.750	188.999.400	193.256.950	0,99	92	93	100	99	125	0,36	0,40
3	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	-	-	-	-	-	215.665.000	-	-	-	-	-	213.159.219	-	-	-	-	-	99	0,09	0,10
4	Pengelolaan Administrasi Tata Usaha Pimpinan	-	-	-	-	172.065.000	189.225.000	-	-	-	-	171.319.000	188.396.485	-	-	-	-	100	100	0,15	0,17
6	Program Pengembangan Data/Informasi	293.000.000	293.600.000	740.800.000	420.850.000	1.047.390.000	1.357.790.000	284.955.000	279.499.110	726.785.000	384.474.764	1.042.015.490	1.315.132.171	0,97	95	98	91	99	97	1,78	1,89
1	Pengumpulan , Updating dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan	-	-	51.000.000	-	-	-	-	-	51.000.000	-	-	-	-	-	100	-	-	-	0,02	0,02
2	Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	-	-	-	-	174.100.000	157.000.000	-	-	-	-	174.100.000	154.837.000	-	-	-	-	100	-	0,14	0,15
3	Penyusunan dan analisis data informasi perencanaan pembangunan ekonomi	148.000.000	113.100.000	164.400.000	140.850.000	102.790.000	137.790.000	140.038.000	101.200.000	164.400.000	108.675.264	100.077.000	133.240.000	0,95	89	100	77	97	97	0,35	0,35
4	Penyusunan Profile Daerah	-	-	280.000.000	-	-	-	-	-	268.170.000	-	-	-	-	-	96	-	-	-	0,12	0,13
5	Penyediaan jasa pelelangan barang dan jasa	145.000.000	180.500.000	245.400.000	280.000.000	468.000.000	507.000.000	144.917.000	178.299.110	243.215.000	275.799.500	465.782.722	490.410.358	1,00	99	99	98	100	97	0,78	0,84
6	Monitoring evaluasi dan pelaporan	-	-	-	-	145.500.000	310.000.000	-	-	-	-	145.500.000	302.101.102	-	-	-	-	100	97	0,19	0,21
7	Penyusunan penyediaan barang dan jasa	-	-	-	-	157.000.000	246.000.000	-	-	-	-	156.555.768	234.543.711	-	-	-	-	100	95	0,17	0,18
7	Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah	139.774.000	272.514.000	131.025.000	203.773.000	-	-	139.169.000	267.374.000	126.875.000	200.158.000	-	-	1,00	98	97	98	-	-	0,32	0,34
1	Sosialisasi Sistem Pendaftaran Tanah	139.774.000	272.514.000	131.025.000	125.473.000	-	-	139.169.000	267.374.000	126.875.000	122.068.000	-	-	1,00	98	97	97	-	-	0,29	0,31
2	Monitoring,Evaluasi dan Koordinasi Pembangunan di Bidang Pertanahan	-	-	-	78.300.000	-	-	-	-	-	78.090.000	-	-	-	-	-	100	-	-	0,03	0,04
8	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan	292.600.000	495.690.000	1.395.200.000	1.245.407.500	1.381.785.000	1.646.916.500	292.068.600	431.895.745	1.300.949.242	1.236.082.668	1.362.762.711	1.634.594.430	1,00	87	93	99	99	99	2,76	2,93
1	Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	58.000.000	94.400.000	1.043.800.000	300.207.500	-	-	57.940.000	87.288.875	958.800.000	291.287.500	-	-	1,00	92	92	97	-	-	0,64	0,65
2	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	212.300.000	365.500.000	263.200.000	857.000.000	1.381.785.000	1.646.916.500	211.868.600	312.539.870	256.912.886	856.966.300	1.362.762.711	1.634.594.430	1,00	86	98	100	99	99	2,02	2,17
3	Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi	22.300.000	35.790.000	88.200.000	88.200.000	-	-	22.260.000	32.067.000	85.236.356	87.828.868	-	-	1,00	90	97	100	-	-	0,10	0,11
8	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	2.460.700.000	5.158.244.000	4.784.551.000	829.229.000	-	-	239.063.000	839.124.000	4.052.391.300	585.796.600	-	-	0,10	16	85	71	-	-	5,66	2,68
1	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	-	2.250.000.000	250.000.000	673.492.000	-	-	-	83.290.000	-	430.059.600	-	-	-	4	-	64	-	-	1,36	0,24
2	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	-	-	72.032.000	155.737.000	-	-	-	-	-	155.737.000	-	-	-	-	-	100	-	-	0,10	0,07
3	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (Lokasi Pembangunan Sarana Pendidikan)	2.050.000.000	2.000.000.000	3.583.468.000	-	-	-	48.220.000	9.460.000	3.467.028.000	-	-	-	0,02	0	97	-	-	-	3,27	1,65
4	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (Ganti Rugi SD INP 12/79 Mattaropurue)	-	30.000.000	-	-	-	-	-	30.000.000	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	0,01	0,01
5	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (Persiapan Pengadaan Tanah Politeknik Negeri Bone)	-	-	209.500.000	-	-	-	-	-	192.500.000	-	-	-	-	-	92	-	-	-	0,09	0,09
6	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (Sertifikasi Aset Tanah Milik Pemda)	410.700.000	566.424.000	573.122.000	-	-	-	190.843.000	538.764.000	316.799.000	-	-	-	0,46	95	55	-	-	-	0,66	0,49
7	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	-	311.820.000	96.429.000	-	-	-	-	177.610.000	76.064.300	-	-	-	-	57	79	-	-	-	0,17	0,12
8	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	312.400.000	538.150.000	886.200.000	1.074.385.000	1.189.600.000	700.000.000	311.398.000	538.079.000	886.200.000	1.074.079.736	1.189.600.000	621.469.000	1,00	100	100	100	100	89	2,01	2,17
1	Monitoring evaluasi dan pelaporan	-	-	-	918.050.000	969.225.000	500.000.000	311.398.000	538.079.000	886.200.000	917.784.736	969.225.000	421.471.000	1,00	100	100	100	100	84	1,76	1,90
2	Sosialisasi Program Raskin	-	-	-	156.335.000	-	-	-	-	-	156.295.000	-	-	-	-	-	100	-	-	0,07	0,07
3	Sosialisasi subsidi beras bagi masyarakat berpendapat rendah	-	-	-	-	220.375.000	200.000.000	-	-	-	-	220.375.000	199.998.000	-	-	-	-	100	100	0,18	0,20
9	Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan	-	-	355.698.000	-	125.115.000	-	-	-	349.363.000	-	124.914.000	-	-	-	98	-	100	-	0,21	0,22
1	Penyelenggaraan Jambore Anak Sholeh, Remaja Masjid dan Wisuda Massal Santri TK/TPA	-	-	255.698.000	-	-	-	-	-	251.508.000	-	-	-	-	-	98	-	-	-	0,11	0,12
2	Pelatihan Manajemen Pengelolaan TK/TP AL-QURAN	-	-	100.000.000	-	-	-	-	-	97.855.000	-	-	-	-	-	98	-	-	-	0,04	0,05
3	Festival Anak Saleh	-	-	-	-	125.115.000	-	-	-	-	-	124.914.000	-	-	-	-	-	100	-	0,05	0,06

10	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/WKD	6.190.250.000	7.336.500.000	7.947.080.000	8.185.490.000	9.508.535.000	7.531.160.000	6.029.734.680	7.079.830.554	7.773.094.817	8.052.620.560	9.286.131.443	7.717.692.000	0,97	97	98	98	98	102	19,98	21,54
1	Dialog/audiensi dengan tokoh masyarakat, pimpinan /anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan	418.000.000	526.000.000	746.000.000	713.000.000	750.500.000	513.000.000	400.680.400	516.356.000	741.082.300	696.821.000	745.781.000	503.037.000	0,96	98	99	98	99	98	1,57	1,69
2	Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri	470.000.000	536.000.000	719.500.000	880.000.000	1.059.500.000	681.300.000	462.046.400	510.749.150	717.718.882	879.435.000	1.004.422.050	645.202.500	0,98	95	100	100	95	95	1,86	1,98
3	Rapat koordinasi unsur muspida	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	30.000.000	55.846.000	60.000.000	58.500.000	59.500.000	32.730.000	30.000.000	0,93	100	98	99	55	100	0,14	0,14
4	Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah	476.000.000	501.000.000	725.500.000	590.500.000	553.500.000	302.000.000	467.638.600	498.373.000	720.702.300	569.617.685	516.601.000	282.716.000	0,98	99	99	96	93	94	1,35	1,43
5	Kunjungan kerja inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah	253.000.000	331.000.000	364.000.000	364.000.000	299.000.000	201.290.000	215.336.200	249.746.500	330.805.950	362.018.350	291.719.900	133.501.052	0,85	75	91	99	98	66	0,78	0,74
6	Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	604.500.000	634.500.000	605.000.000	795.000.000	585.000.000	506.000.000	580.412.250	633.919.062	586.706.920	714.797.329	549.594.616	456.474.044	0,96	100	97	90	94	90	1,60	1,65
7	Pemantapan pengaturan acara/kegiatan (Umum)	3.554.700.000	4.548.000.000	4.443.800.000	4.422.700.000	4.023.500.000	3.801.990.000	3.543.555.750	4.439.871.942	4.360.495.065	4.412.636.985	4.008.897.908	3.786.381.014	1,00	98	98	100	100	100	10,61	11,51
8	Pemantapan pengaturan acara/kegiatan (Humas & Protokol)	179.050.000	-	-	-	1.853.800.000	1.388.030.000	179.050.000	-	-	-	1.842.947.868	1.818.830.590	1,00	-	-	-	99	131	1,46	1,80
9	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan bupati & wakil bupati	175.000.000	200.000.000	200.000.000	260.000.000	250.000.000	45.000.000	125.169.080	170.814.900	173.803.400	257.504.211	219.895.101	-	0,72	85	87	99	88	-	0,48	0,44
10	Perumusan kebijakan kepala daerah	-	-	83.280.000	100.290.000	73.735.000	62.550.000	-	-	83.280.000	100.290.000	73.542.000	61.549.800	-	-	100	100	100	98	0,14	0,15
11	Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	124.526.000	135.062.000	151.924.000	125.735.000	-	-	95.182.000	93.956.900	134.457.735	119.081.600	-	-	0,76	70	89	95	-	-	0,23	0,21
1	Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	124.526.000	135.062.000	151.924.000	125.735.000	-	-	95.182.000	93.956.900	134.457.735	119.081.600	-	-	0,76	70	89	95	-	-	0,23	0,21
11	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Sosialisasi Pemberdayaan Perempuan	-	185.490.000	-	-	-	-	-	185.490.000	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	0,08	0,09
1	Berpenghasilan Rendah	-	185.490.000	-	-	-	-	-	185.490.000	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	0,08	0,09
11	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi	59.500.000	171.910.000	-	-	-	-	56.110.000	171.840.000	-	-	-	-	0,94	100	-	-	-	-	0,10	0,11
1	Monitoring evaluasi dan pelaporan	59.500.000	171.910.000	-	-	-	-	56.110.000	171.840.000	-	-	-	-	0,94	100	-	-	-	-	0,10	0,11
11	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	135.087.850	175.150.000	467.621.450	499.370.000	-	-	135.080.550	171.990.000	360.521.450	498.320.000	-	-	1,00	98	77	100	-	-	0,55	0,55
1	Pembinaan Administrasi Desa	135.087.850	175.150.000	328.900.000	263.250.000	-	-	135.080.550	171.990.000	221.800.000	262.200.000	-	-	1,00	98	67	100	-	-	0,39	0,37
2	Pembekalan Panitia Pemilihan Kepala Desa	-	-	138.721.450	236.120.000	-	-	-	-	138.721.450	236.120.000	-	-	-	-	100	100	-	-	0,16	0,18
11	Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media	843.700.000	1.283.200.000	1.189.000.000	823.192.500	-	-	819.763.400	1.285.029.570	1.185.818.000	822.907.000	-	-	0,97	100	100	100	-	-	1,77	1,93
1	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	311.700.000	616.000.000	446.000.000	263.000.000	-	-	311.580.900	629.568.570	445.835.000	262.715.000	-	-	1,00	102	100	100	-	-	0,70	0,77
2	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	510.540.000	659.200.000	740.000.000	503.400.000	-	-	508.182.500	655.461.000	739.983.000	503.399.500	-	-	1,00	99	100	100	-	-	1,03	1,13
3	Pengenalan Internet Kepada Masyarakat	21.460.000	8.000.000	3.000.000	56.792.500	-	-	-	-	-	56.792.500	-	-	-	-	-	100	-	-	0,04	0,03
11	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan	201.769.450	985.967.700	425.822.800	407.150.000	-	-	201.287.575	957.729.700	304.472.800	400.850.000	-	-	1,00	97	72	98	-	-	0,86	0,87
1	Sosialisasi Alokasi Dana Desa (ADD)	109.935.500	407.756.200	61.522.800	-	-	-	109.935.500	391.268.200	60.372.800	-	-	-	1,00	96	98	-	-	-	0,25	0,26
2	Monitoring, evaluasi dan pelaporan (ADD,TPAPD dan Penyisihan PBB)	91.833.950	278.211.500	184.300.000	317.150.000	-	-	91.352.075	269.661.500	176.200.000	315.330.000	-	-	0,99	97	96	99	-	-	0,37	0,40
3	Evaluasi dan Klarifikasi APBDESA	-	-	180.000.000	-	-	-	-	-	67.900.000	-	-	-	-	-	38	-	-	-	0,08	0,03
4	Pelatihan Aplikasi Sistem Tata Kelola Keuangan Desa (SIMDA)	-	-	-	90.000.000	-	-	-	-	-	85.520.000	-	-	-	-	-	95	-	-	0,04	0,04
5	Bintek Pelaksanaan Tugas Sekretaris Desa	-	300.000.000	-	-	-	-	-	296.800.000	-	-	-	-	-	99	-	-	-	-	0,13	0,14
11	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	-	-	100.000.000	-	-	-	-	-	93.500.000	-	-	-	-	-	94	-	-	-	0,04	0,04
1	Sosialisasi, Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro	-	-	100.000.000	-	-	-	-	-	93.500.000	-	-	-	-	-	94	-	-	-	0,04	0,04
11	Program Peningkatan dan Pengembangan	-	-	209.085.000	273.000.000	446.675.000	337.100.000	-	-	207.717.450	271.870.400	446.449.000	335.675.000	-	-	99	100	100	100	0,54	0,59
1	Peningkatan manajemen aset/barang daerah	-	-	209.085.000	273.000.000	446.675.000	337.100.000	-	-	207.717.450	271.870.400	446.449.000	335.675.000	-	-	99	100	100	100	0,54	0,59
11	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang	-	-	1.694.955.500	-	-	-	-	-	-	1.684.987.100	-	-	-	-	-	99	-	-	0,73	0,79
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Jalan Umum	-	-	-	1.694.955.500	-	-	-	-	-	1.684.987.100	-	-	-	-	-	99	-	-	0,73	0,79
11	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	78.000.000	104.500.000	-	-	-	-	77.855.000	103.520.000	-	-	-	-	100	99	-	0,08	0,09
1	Pemberdayaan Jasa Kontruksi	-	-	-	78.000.000	35.000.000	-	-	-	-	77.855.000	34.665.000	-	-	-	-	100	99	-	0,05	0,05
2	Pembinaan dan pelatihan sistem informasi rencana umum pengadaan	-	-	-	-	69.500.000	-	-	-	-	-	68.855.000	-	-	-	-	-	99	-	0,03	0,03
13	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	500.000.000	500.000.000	600.000.000	194.000.000	704.800.000	870.000.000	486.516.850	495.590.000	489.300.000	192.703.750	684.898.125	860.045.488	0,97	99	82	99	97	99	1,44	1,50
1	Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan KDH	500.000.000	500.000.000	600.000.000	194.000.000	-	870.000.000	486.516.850	495.590.000	489.300.000	192.703.750	-	860.045.488	0,97	99	82	99	-	99	1,14	1,18
2	Pemberdayaan Jasa Kontruksi	-	-	-	-	565.600.000	-	-	-	-	-	546.401.125	-	-	-	-	-	97	-	0,24	0,26
3	Pembinaan dan pelatihan sistem informasi rencana umum pengadaan	-	-	-	-	139.200.000	-	-	-	-	-	138.497.000	-	-	-	-	-	99	-	0,06	0,06
14	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	260.000.000	185.000.000	245.000.000	253.000.000	172.036.000	200.965.500	256.985.000	184.290.000	242.940.000	250.007.036	168.560.000	176.848.084	0,99	100	99	99	98	88	0,56	0,60
1	Monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah	260.000.000	185.000.000	245.000.000	253.000.000	172.036.000	200.965.500	256.985.000	184.290.000	242.940.000	250.007.036	168.560.000	176.848.084	0,99	100	99	99	98	88	0,56	0,60
14	Program Pendidikan Politik Masyarakat	-	-	-	-	-	140.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,06	-
1	DESK Pilkada	-	-	-	-	-	140.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,06	-

15	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	97.500.000	145.500.000	562.983.000	354.275.000	557.830.000	878.529.000	95.006.000	138.800.000	562.693.000	352.475.000	532.345.000	867.629.000	0,97	95	100	99	95	99	1,11	1,20
1	Koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi	97.500.000	145.500.000	169.700.000	112.545.000	93.650.000	378.529.000	95.006.000	138.800.000	169.660.000	110.745.000	89.650.000	369.429.000	0,97	95	100	98	96	98	0,43	0,46
2	Monitoring, evaluasi koordinasi dan pelaporan tim inflasi daerah	-	-	135.400.000	170.000.000	142.450.000	250.000.000	-	-	135.150.000	170.000.000	140.500.000	248.250.000	-	-	100	100	99	99	0,30	0,33
3	Pengumpulan data dan informasi peredaran rokok ilegal	-	-	257.883.000	71.730.000	271.730.000	100.000.000	-	-	257.883.000	71.730.000	252.195.000	100.000.000	-	-	100	100	93	-	0,30	0,32
4	Tim percepatan akses keuangan daerah	-	-	-	-	50.000.000	150.000.000	-	-	-	-	50.000.000	149.950.000	-	-	-	-	100	100	0,09	0,09
16	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informa	281.550.000	392.000.000	499.000.000	391.000.000	289.564.000	351.984.500	267.512.233	386.420.610	498.734.593	389.045.868	273.707.000	319.095.026	0,95	99	100	100	95	91	0,94	1,00
1	Penyelenggaraan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik	281.550.000	310.000.000	399.000.000	391.000.000	289.564.000	351.984.500	267.512.233	309.420.610	398.734.593	389.045.868	273.707.000	319.095.026	0,95	100	100	100	95	91	0,87	0,92
	Penyelenggaraan Pembinaan Pelaksanaan Jasa Konstruksi	-	82.000.000	100.000.000	-	-	-	-	77.000.000	100.000.000	-	-	-	-	-	94	100	-	-	0,08	0,08
17	Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah	143.775.000	261.855.000	311.991.500	330.260.000	877.315.000	851.318.000	141.990.000	227.598.000	301.273.500	327.585.000	874.081.000	831.209.371	0,99	87	97	99	100	98	1,19	1,27
1	Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	54.125.000	75.585.000	142.438.500	125.589.000	130.041.000	-	54.125.000	75.585.000	142.438.500	125.589.000	130.041.000	-	1,00	100	100	100	100	-	0,23	0,25
2	Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah	-	50.000.000	48.000.000	34.671.000	100.500.000	-	-	25.740.000	39.112.000	33.311.000	99.750.000	-	-	51	81	96	99	-	0,10	0,09
3	Monitoring dan evaluasi kerja sama	-	-	-	-	79.500.000	119.870.000	-	-	-	-	78.550.000	117.188.100	-	-	-	-	99	98	0,09	0,09
4	Penyusunan LPPD dan evaluasi LPPD tahun 2016	-	-	-	-	90.224.000	-	-	-	-	-	90.079.000	-	-	-	-	-	100	-	0,04	0,04
5	Penyusunan LKPJ tahun 2015	-	-	-	-	262.050.000	-	-	-	-	-	261.911.000	-	-	-	-	-	100	-	0,11	0,12
5	Penyusunan LKPJ dan LPPD	89.650.000	136.270.000	121.553.000	170.000.000	-	422.108.000	87.865.000	126.273.000	119.723.000	168.685.000	-	415.390.671	0,98	93	98	99	-	98	0,40	0,43
	Fasilitasi pembentukan kerjasama antar daerah dan kerjasama luar negeri	-	-	-	-	115.000.000	136.700.000	-	-	-	-	113.750.000	136.240.000	-	-	-	-	99	100	0,11	0,12
	Pembentukan kerjasama antar daerah	-	-	-	-	-	172.640.000	-	-	-	-	-	162.390.600	-	-	-	-	-	94	0,07	0,08
	Bintek tata cara penyusunan MOU dan kerja sama daerah	-	-	-	-	100.000.000	-	-	-	-	-	100.000.000	-	-	-	-	-	100	-	0,04	0,05
18	Program Penataan Peraturan Peraturan Perundang-undangan	787.850.000	1.489.981.843	1.845.680.843	2.173.352.930	2.097.084.000	1.755.500.000	784.542.500	1.488.402.000	1.838.241.954	2.135.395.830	1.982.620.750	1.607.600.454	1,00	100	100	98	95	92	4,34	4,61
1	Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan	219.260.000	119.460.000	390.050.000	372.100.000	409.450.000	644.800.000	219.165.000	119.425.000	388.885.000	371.090.000	409.450.000	542.940.000	1,00	100	100	100	100	84	0,92	0,96
2	Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan pe	-	-	-	150.462.750	103.500.000	-	-	-	-	150.462.650	103.475.000	-	-	-	-	100	100	-	0,11	0,12
3	Legislasi rancangan peraturan perundang-undanga	-	86.996.000	103.165.000	101.241.000	101.834.000	-	-	85.672.000	102.265.000	101.241.000	101.832.500	-	-	98	99	100	100	-	0,17	0,18
4	Legislasi rancangan peraturan perundang-undanga	79.450.000	174.300.000	76.175.000	178.400.000	248.050.000	219.515.000	77.950.000	174.300.000	76.785.000	178.400.000	247.190.000	215.605.000	0,98	100	101	100	100	98	0,42	0,45
5	Legislasi rancangan peraturan perundang-undanga	-	-	-	-	150.000.000	-	-	-	-	-	59.960.000	-	-	-	-	-	40	-	0,06	0,03
6	Legislasi rancangan peraturan perundang-undanga	-	-	100.000.000	-	68.750.000	-	-	-	99.875.000	-	58.750.000	-	-	-	100	-	85	-	0,07	0,07
7	Legislasi rancangan peraturan perundang-undanga	-	-	223.000.000	323.880.000	-	-	-	-	223.000.000	288.646.000	-	-	-	-	100	89	-	-	0,23	0,24
8	Legislasi rancangan peraturan perundang-undanga	-	-	-	88.000.000	-	-	-	-	-	87.020.000	-	-	-	-	-	99	-	-	0,04	0,04
9	Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undanga	143.400.000	234.710.000	357.580.000	280.650.000	283.075.000	270.485.000	143.053.000	234.695.000	356.920.000	280.587.000	276.781.250	260.855.000	1,00	100	100	100	98	96	0,67	0,73
10	Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undanga	77.500.000	166.015.843	207.015.843	218.769.180	217.200.000	-	77.383.000	165.915.000	207.015.843	218.769.180	210.150.000	-	1,00	100	100	100	97	-	0,38	0,41
11	Publikasi peraturan perundang-undangan (Bagian	59.300.000	220.000.000	61.900.000	117.900.000	70.200.000	128.200.000	58.687.500	220.000.000	61.860.000	117.360.000	70.075.000	119.579.002	0,99	100	100	100	100	93	0,28	0,30
12	Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dari keserasian antara peraturan perundang-undangan	208.940.000	217.700.000	326.795.000	301.950.000	445.025.000	392.500.000	208.304.000	217.595.000	321.636.111	301.820.000	444.957.000	368.621.452	1,00	100	98	100	100	94	0,81	0,87
	Sosialisasi Penyusunan Perbup Susunan Organisasi dan Tata Kerja	-	-	-	40.000.000	-	100.000.000	-	-	-	40.000.000	-	100.000.000	-	-	-	100	-	-	0,06	0,07
13	Penyusunan Peraturan Desa	-	270.800.000	-	-	-	-	-	270.800.000	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	0,12	0,13
19	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	89.900.000	336.110.000	1.625.534.750	2.387.746.000	103.000.000	142.646.000	77.154.000	135.620.000	1.554.772.850	2.298.707.450	102.223.000	114.337.600	0,86	40	96	96	99	80	2,00	2,01
1	Fasilitasi percepatan penyelesaian tapel batas wilayah administrasi antar daerah	89.900.000	89.610.000	46.800.000	44.746.000	68.000.000,00	142.646.000	77.154.000	74.695.000	23.463.250	43.445.000	67.272.000	114.337.600	0,86	83	50	97	99	80	0,21	0,19
2	Fasilitasi Pembentukan Daerah Otonom Baru	-	96.500.000	-	40.000.000	-	-	-	60.925.000	-	39.515.000	-	-	-	63	-	99	-	-	0,06	0,05
3	Pembuatan Peta Kelurahan	-	150.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,06	-
4	Evaluasi dan Pembinaan Pelaksanaan Paten	-	-	42.000.000	-	-	-	-	-	12.300.000	-	-	-	-	-	29	-	-	-	0,02	0,01
5	Inventarisasi data rupabumi unsur buatan	-	-	25.754.000	33.000.000	35.000.000,00	-	-	-	22.694.000	32.968.000	34.951.000	-	-	-	88	100	100	-	0,04	0,04
6	Pemilihan Kepala Desa	-	-	1.492.855.750	2.270.000.000	-	-	-	-	1.478.190.600	2.182.779.450	-	-	-	-	99	96	-	-	1,61	1,72
7	Pelantikan Kepala Desa	-	-	18.125.000	-	-	-	-	-	18.125.000	-	-	-	-	-	100	-	-	-	0,01	0,01
19	Program Penataan Daerah Otonomi	-	70.000.000	45.575.000	-	-	-	-	69.850.000	44.975.000	-	-	-	-	100	99	-	-	-	0,05	0,05
	Pengukuhan Anggota Badan Permusyawaratan Des	-	70.000.000	45.575.000	-	-	-	-	69.850.000	44.975.000	-	-	-	-	-	100	99	-	-	0,05	0,05

20	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur		159.375.000	187.861.000	321.341.500	270.333.750	302.168.000	193.833.000	158.590.000	185.929.000	318.941.500	270.298.800	302.163.750	189.231.546	1,00	99	99	100	100	98	0,61	0,67
	1	Penyusunan rencana pembinaan karir PNS	159.375.000	187.861.000	176.076.500	146.647.750	175.953.000	193.833.000	158.590.000	185.929.000	175.176.500	146.612.800	175.948.750	189.231.546	1,00	99	99	100	100	98	0,44	0,48
	2	Analisis jabatan dan evaluasi beban kerja	-	-	-	-	126.215.000	-	-	-	-	-	126.215.000	-	-	-	-	100	-	0,05	0,06	
	3	Fasilitasi Penyusunan Evaluasi Jabatan SKPD	-	-	145.265.000	63.686.000	-	-	-	-	143.765.000	63.686.000	-	-	-	-	99	100	-	0,09	0,10	
	4	Sosialisasi Penerapan Standar Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas	-	-	-	60.000.000	-	-	-	-	-	60.000.000	-	-	-	-	-	100	-	0,03	0,03	
21	Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi dan Kelembagaan Pemda		710.160.000	788.786.000	1.095.893.000	969.583.000	1.379.200.000	1.583.123.000	693.707.865	716.510.291	1.093.280.750	967.663.517	1.379.134.454	1.545.421.002	0,98	91	100	100	100	98	2,79	3,00
	1	Pembinaan evaluasi dan pelaksanaan pemerintahan kecamatan dan kelurahan	110.160.000	188.786.000	225.893.000	69.583.000	119.200.000	236.743.000	102.331.000	125.575.500	223.280.750	67.677.000	119.165.000	235.107.644	0,93	67	99	97	100	99	0,41	0,41
	2	Pembinaan dan koordinasi administrasi pemerintah	200.000.000	200.000.000	290.000.000	300.000.000	420.000.000	395.000.000	196.972.000	197.000.000	290.000.000	300.000.000	420.000.000	394.999.400	0,98	99	100	100	100	100	0,77	0,84
	3	Pembinaan dan koordinasi administrasi pembangu	200.000.000	200.000.000	290.000.000	300.000.000	420.000.000	395.000.000	197.649.565	196.967.791	290.000.000	299.986.517	419.969.454	394.884.600	0,99	98	100	100	100	100	0,77	0,84
	4	Pembinaan dan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian	200.000.000	200.000.000	290.000.000	300.000.000	420.000.000	395.000.000	196.755.300	196.967.000	290.000.000	300.000.000	420.000.000	394.809.000	0,98	98	100	100	100	100	0,77	0,84
	5	Penataan Kelembagaan	-	-	-	-	-	161.380.000	-	-	-	-	-	125.620.358	-	-	-	-	78	0,07	0,06	
22	Program Peningkatan Pelayanan Keagamaan		1.217.544.000	1.441.730.000	3.294.302.000	4.033.000.000	1.495.635.000	1.646.609.000	1.118.855.000	1.436.914.500	3.241.151.500	4.030.930.000	1.481.281.900	1.643.586.000	0,92	100	98	100	99	100	5,62	6,07
	1	Fasilitasi pemberangkatan dan pemulangan jema'a	750.567.000	839.010.000	803.715.000	751.475.000	819.915.000	957.344.000	665.723.000	838.850.000	775.325.000	751.375.000	815.385.900	956.896.000	0,89	100	96	100	99	100	2,11	2,25
	2	Orientasi Imam Masjid	171.570.000	217.749.500	246.704.000	-	-	-	169.820.000	217.749.500	245.703.000	-	-	-	0,99	100	100	-	-	-	0,27	0,30
	3	Peningkatan Kualitas SDM Imam Desa/Kelurahan	295.407.000	384.970.500	693.228.000	776.100.000	-	-	283.312.000	380.315.000	693.228.000	775.100.000	-	-	0,96	99	100	100	-	-	0,92	1,00
	4	Bimbingan Manasik Pra Haji dan Pasca Haji	-	-	140.028.000	-	-	-	-	-	137.298.000	-	-	-	-	-	98	-	-	-	0,06	0,06
	5	Penyelenggaraan hari besar keagamaan	-	-	522.480.000	450.300.000	675.720.000	-	-	-	501.844.000	449.630.000	665.896.000	-	-	-	96	100	99	-	0,71	0,76
	6	Pembinaan dan Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan	-	-	146.558.000	-	-	-	-	-	146.499.500	-	-	-	-	-	100	-	-	-	0,06	0,07
	7	Pembinaan Kehidupan Beragama	-	-	-	-	-	689.265.000	-	-	-	-	-	686.690.000	-	-	-	-	100	0,29	0,32	
	8	Peningkatan Kesejahteraan Guru Mengaji	-	-	741.589.000	2.055.125.000	-	-	-	-	741.254.000	2.054.825.000	-	-	-	-	100	100	-	-	1,20	1,31
23	Program Penataan Sistem Pengawasan Internal & Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan		-	230.465.000	-	-	-	-	-	225.464.800	-	-	-	-	-	98	-	-	-	-	0,10	0,11
	1	Fasilitasi Bantuan Hukum Pemerintah Daerah	-	230.465.000	-	-	-	-	-	225.464.800	-	-	-	-	-	98	-	-	-	-	0,10	0,11
23	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Penataan Pemerintahan		-	50.000.000	22.000.000	-	22.200.000	27.580.500	-	29.430.000	16.767.886	-	22.115.000	27.282.800	-	59	76	-	100	99	0,05	0,04
	1	Fasilitasi percepatan penyelesaian tapel batas wilayah administrasi	-	-	-	-	22.200.000	-	-	-	-	-	22.115.000	-	-	-	-	100	-	0,01	0,01	
	2	Administrasi PAW DPRD	-	50.000.000	22.000.000	-	-	27.580.500	-	29.430.000	16.767.886	-	27.282.800	-	59	76	-	-	99	0,04	0,03	
24	Program Peningkatan Administrasi Sumber Daya Alam		225.000.000	453.254.000	393.520.000	350.000.000	447.000.000	400.000.000	219.180.000	421.028.500	383.025.000	332.732.000	426.775.250	374.871.500	0,97	93	97	95	95	94	0,97	1,01
	1	Inventarisasi potensi sumber daya alam	101.422.000	195.769.000	230.935.000	142.621.000	139.466.000	133.000.000	97.627.000	183.453.500	220.441.000	134.924.000	139.062.000	124.160.000	0,96	94	95	95	100	93	0,40	0,42
	2	Sosialisasi peningkatan produksi sumber daya alam	90.003.000	123.963.000	-	87.325.000	97.305.000	115.000.000	87.978.000	112.015.500	-	81.119.000	89.092.000	108.849.900	0,98	90	-	93	92	95	0,22	0,22
	3	Monitoring evaluasi dan pelaporan potensi sumber daya alam	33.575.000	133.522.000	162.585.000	120.054.000	135.229.000	-	33.575.000	125.559.500	162.584.000	116.689.000	135.063.250	-	1,00	94	100	97	100	-	0,25	0,27
		Rapat Koordinasi Antar Instansi Terkait Pengelolaan Sumber Daya Alam	-	-	-	-	-	152.000.000	-	-	-	-	-	141.861.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33	0,07	0,07
	4	Fasilitasi penyusunan pembangunan database potensi sumber daya alam	-	-	-	-	75.000.000	-	-	-	-	-	63.558.000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	84,74	0,00	0,03	0,03
	JUMLAH		37.470.101.863	45.368.813.343	41.055.924.250	38.344.236.180	33.759.930.000	37.703.944.000	32.035.852.076	38.714.275.409	38.810.102.137	37.603.007.978	33.080.419.778	37.682.860.282	0,85	85	95	98	98	100	200,00	100,00

2.4 . Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah

Berdasarkan capaian kinerja jangka menengah Sekretariat Daerah Tahun 2013-2018, Kepemimpinan Pemerintahan Daerah, Ekspektasi masyarakat dan Kedudukan Sekretariat Daerah yang merupakan unsur staf, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota serta sesuai tugas dan kewajiban membantu Bupati dan menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan perangkat daerah, maka tantangan pelayanan Sekretariat Daerah pada 5 (lima) tahun waktu 2014 sampai dengan 2018 antara lain adalah menjabarkan Visi dan Misi Kabupaten Bone, antara lain :

1. Meningkatkan kinerja penyediaan bahan, data dan rumusan kebijakan yang akurat, realitas dalam pengambilan kebijaksanaan pimpinan daerah
2. Meningkatkan koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah dalam rangka terwujudnya sinkronisasi dan keterpaduan dalam penyelenggaraan pelayanan kepada Bupati dan SKPD.
3. Mengoptimalkan pelaksanaan pengendalian keuangan daerah, peralatan, organisasi, kepegawaian dan pelayanan administrasi
4. Memperkokoh peran otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab, didukung oleh aparatur pemerintah yang baik dan terpercaya serta partisipasi masyarakat secara luas dalam pembangunan.
5. Mengembangkan system informasi dan telekomunikasi secara terpadu yang senantiasa dimutakhirkan sesuai dengan perkembangan keadaan dalam mempromosikan daerah.

Bentuk tantangan pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Bone yang dihadapi antara lain :

- a. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, berupa peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan Kewilayahan.
- b. Menata produk hukum daerah dan meningkatkan budaya taat hukum, berupa upaya mewujudkan Harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Produk Hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah daerah.

- c. Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, berupa penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan public dan akuntabilitas kinerja
- d. Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan kerjasama (daerah) dalam dan luar negeri.
- e. Meningkatkan Pengendalian Pembangunan dan pengembangan manusia yang berdaya saing, perekonomian yang kokoh serta interaksi sosial, budaya dan kemasyarakatan, berupa upaya meningkatkan kinerja Kebijakan SDA/LH, Meningkatkan pengendalian program, bina sarana prasarana dan sumber daya alam, mengembangkan ekonomi kreatif dan membina BUMD serta mewujudkan kehidupan harmoni intern dan antar umat beragama .

Untuk memenuhi harapan di atas, maka Sekretariat Daerah Kabupaten Bone akan berperan mengkoordinasikan perumusan kebijaksanaan Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana Pemerintah Daerah, yang menjadi komitmen bersama mulai dari unsur pimpinan sampai dengan unsur pelaksana dengan beberapa peluang sebagai berikut :

- 1) Dukungan dari Visi Misi Pemerintah Kabupaten Bone pada Sekretariat sebagai pusat koordinasi penyelenggaran pemerintahan;
- 2) Terbukanya peluang kerjasama antar pemerintah daerah, instansi pemerintah dan dunia usaha.
- 3) Peraturan Bupati Bone Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat, memberikan peluang dalam menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - d. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah;

BAB III

PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Sekretariat Daerah

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Bone yang berkaitan dengan pelayanan kepada Kepala Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan Sekretariat Daerah sebagai berikut :

- a. Pada tataran kebijakan Sekretariat daerah di indentifikasi permasalahan pelayanan sebagai berikut :

Harus disesuaikan dengan permasalahan RPJMD atau perasalahan yg ada di RPMD

1. Belum Optimalnya peningkatan kualitas pelayanan Public pada SKPD
1. Belum optimalnya capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
2. Belum maksimalnya evaluasi produk hukum daerah
3. Belum Optimalnya penataan ketatalaksanaan perangkat daerah
4. Belum Optimalnya penataan kelembagaan perangkat daerah
5. Belum optimalnya penanganan permasalahan perekonomian dan kesejahteraan sosial masyarakat.
6. Manajemen ASN terkait dengan penempatan pegawai belum optimal yg ditandai dengan masih terbatasnya jumlah pegawai dibeberapa unit kerja.

- b. Pada tingkat implementasi program dan kegiatan pada Bagian/Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Daerah dapat diidentifikasi permasalahan yang dihadapi Sekretariat Daerah, sebagai berikut :

1. SKPD yang menyampaikan LKjIP Tahun 2017 tepat waktu sebesar 80 %
2. SKPD yang menyusun PK tahun 2017 tepat waktu 80 %
3. Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2016-2017 masih rendah yaitu sebesar 38,14 katagori C = Kurang.
4. Tingkat koordinasi aparatur kewilayahan masih rendah
5. Tingkat koordinasi antar SKPD masih rendah .

- c. Permasalahan teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari pelayanan Sekretariat Daerah, sebagai berikut :

1. Kuantitas SDM pada bagian / unit kerja masih kurang

2. Kurang memadainya sarana kerja terutama tata ruang kerja yang belum sepenuhnya dapat memberikan kenyamanan dalam menunjang peningkatan kinerja aparatur.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Sekretariat Daerah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif adalah faktor internal dan eksternal Sekretariat Daerah yaitu :

- a. Faktor internal yang mempengaruhi Sekretariat Daerah Kabupaten Bone antara lain :
 1. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja.
 2. Masih lemahnya pemahaman tupoksi para aparat pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi.
 3. Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja.
 4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien.
- b. Sedangkan masalah eksternal yang mempengaruhi kinerja Sekretariat daerah Kabupaten Bone adalah :
 1. Adanya multi interpretasi terhadap Otonomi daerah yang dapat menimbulkan kesenjangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
 2. Masih banyak terjadi konflik norma dan egosektoral Pemerintah Pusat sehingga berdampak ke Pemerintah Daerah.
 3. Kebijakan Pemerintah Pusat yang tidak konsisten dan tidak proporsional dapat menimbulkan pengaruh terhadap kinerja Sekretariat Daerah.
 4. Terlalu cepat dan sering berubahnya peraturan perundang-undangan oleh Pemerintah Pusat yang tidak diikuti dengan peraturan pelaksanaannya cenderung menyebabkan persepsi dan implementasi di daerah berbeda-beda.

3.2 Telaahan Visi. Misi. Dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Visi Bupati dan Wakil Bupati Bone 2018-2023 adalah ***Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera***. Visi ini dijabarkan dalam Misi Bupati yaitu :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

2. Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
3. Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya.
4. Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan.
5. Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan publik.
6. Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.

Berkaitan dengan misi tersebut, Sekretariat Daerah akan menjalankan program dan kegiatan sebagaimana misi 1 yaitu ***Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)*** melalui Tata Kelola Sekretariat Daerah yang Baik dan Bersih serta Layanan Public yang berkualitas berbasis teknologi informasi berdasarkan tugas dan fungsinya.

3.3 Telaahan Rencana K/L Renstra

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dinyatakan bahwa; telaahan Renstra K/L dan SKPD Provinsi (yang masih berlaku) ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra SKPD kabupaten/kota terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD. Berdasarkan sumber data dan informasi yang telah direview, maka Renstra K/L yang sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan, tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bone adalah Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Dari beberapa sasaran strategis yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019, ada 1 (satu) tujuan dan 3 (tiga) Sasaran yang memiliki keterkaitan dengan pencapaian kinerja pelayanan OPD Sekretariat Daerah yaitu :

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Tujuan dan sasaran strategis kementerian dalam negeri tahun 2015-2019 :

Tujuan	Sasaran Strategis
1. Peningkatan Kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan di Daerah	1. Meningkatnya Kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah; 2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah; 3. Menguatnya peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah

Berdasarkan tujuan dan sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri RI, maka perlu melakukan sinkronisasi pelaksanaan progam dan kegiatan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan Pemerintah Daerah agar tata kelola pemerintahan dan pembangunan di daerah berjalan secara berkesinambungan.

3.3.2. Telaahan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan priode 2013-2018 telah berakhir, maka tidak dapat ditelaah.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bone adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Bone. Sekretariat Daerah Kabupaten Bone tidak terkait erat/secara langsung dengan Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) Kabupaten Bone Tahun 2018-2023, sehingga tidak ada penjelasan lebih lanjut.

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pengertian Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS menjadi dasar pembangunan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi,

mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan. Setelah melakukan telaahan terhadap KLHS RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023, tidak terdapat rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan di Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Bone.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Sekretariat Daerah Kabupaten Bone dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah

Memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Sekretariat Daerah Kabupaten Bone pada tahun 2018-2023 Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

- 1) Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima.
- 2) Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.
- 3) Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.
- 4) Ekspektasi terhadap produk hukum daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat
- 5) Dinamika pengorganisasian dan ketatalaksanaan perangkat daerah
- 6) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan komitmen.
- 7) Meningkatkan komitmen aparatur dalam menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak

diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan, dinamika isu atau kebijakan yang berkembang, maka berikut ini rumusan isu strategis pembangunan Bone Tahun 2018-2023 berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bone adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah
2. Penataan Produk Hukum dan meningkatkan budaya taat hukum
3. Optimalisasi Pengendalian Pembangunan dan pengembangan manusia yang berdaya saing, perekonomian yang kokoh serta kokohnya interaksi sosial, budaya dan kemasyarakatan.
4. Optimalisasi kapasitas pelayanan aparatur dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan.
5. Organisasi pemerintahan yang belum mencerminkan kebutuhan sehingga cenderung belum tepat fungsi dan ukuran.
6. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah masih belum optimal.
7. Pelayanan publik belum sepenuhnya dapat mengakomodasi kepentingan seluruh masyarakat.
8. Paradigma, pola pikir dan budaya kerja birokrat belum sepenuhnya mendukung birokrasi yang efisien, efektif, produktif dan profesional serta belum benar-benar memiliki pola pikir yang melayani masyarakat.
9. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi belum sepenuhnya berorientasi kepada pencapaian kinerja yang lebih baik dan belum berorientasi pada hasil, sehingga kesejahteraan tidak mencerminkan kinerja yang sesungguhnya.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan didasarkan pada visi, misi dan memperhatikan dinamika kebutuhan masyarakat serta isu-isu yang berkembang. Tujuan juga harus dapat menunjukkan suatu kondisi riil dan logis yang ingin dicapai dimasa datang sesuai tujuan yang telah ditetapkan, sehingga perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan akan semakin terarah dalam rangka mendukung terealisasinya misi suatu organisasi.

Dengan memperhatikan uraian diatas dan sebagai upaya untuk Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), maka perlu ditetapkan tujuan yang bersinergi dengan Rencana Strategis 5 (lima) tahunan seseuai tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bone sebagai berikut :

Tujuan 1 : Meningkatkan tata kelola sekretariat daerah yang baik dan bersih, serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi

Tujuan 2 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Dengan memperhatikan tujuan tersebut kemudian dirumuskan sasaran Sekretariat Daerah dimana sasaran merupakan gambaran dari hasil yang ingin dicapai suatu organisasi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Selanjutnya ditetapkan sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Bone sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya pembinaan dan pengkoordinasian perumusan kebijakan penyelenggaraan administrasi bidang pemerintahan, hukum, kesejahteraan rakyat dan Kerjasama;

Sasaran 2 : Meningkatnya pembinaan dan pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan bidang perekonomian dan pembangunan.

Sasaran 3 : Meningkatnya pembinaan dan pengkoordinasian penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan pemerintahan bidang adminitrasi umum;

Sasaran 4 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah.


Selanjutnya pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat Daerah beserta indikator kinernya disajikan dalam table sebagai berikut :

Tabel : 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah 2019 -2023

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Kondisi Awal Tahun 2018	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
						Thn 2019	Thn 2020	Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatkan Tata Kelola Sekretariat Daerah yang baik dan bersih, Serta Layanan Publik yang berkualitas berbasis Teknologi Informasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Pembinaan dan Pengkoordinasian Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Administrasi Bidang Pemerintahan, Hukum, Kesejahteraan Rayat dan Kerjasama.	Persentase policy brief (Rumusan Kebijakan) bidang Kesejahteraan Sosial yang dimanfaatkan Perangkat Daerah	85	85	90	90	95	95
				Persentase peraturan perundang-undangan yang ditetapkan berdasarkan prolegda	95	100	100	100	100	100
				Persentase permasalahan hukum yang diselesaikan	85	85	85	85	85	85
				Kategori Penilaian Nasional hasil LPPD	(3,01 - 4) = Sangat Tinggi	(3,01 - 4) = Sangat Tinggi	(3,01 - 4) = Sangat Tinggi	(3,01 - 4) = Sangat Tinggi	(3,01 - 4) = Sangat Tinggi	(3,01 - 4) = Sangat Tinggi
				Jumlah MOU/Perjanjian Kerjasama Yang dilaksanakan	5	5	5	5	5	5
				Meningkatnya Pembinaan dan Pengkoordinasian Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Perekonomian dan Pembangunan.	Persentase Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik (<i>e-procurement</i>)	100	100	100	100	100
			Meningkatnya Pembinaan dan Pengkoordinasian Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Perekonomian dan Pembangunan.	Persentase policy brief (Rumusan Kebijakan) bidang pembangunan dan Administrasi Sumber Daya Alam yang dimanfaatkan Perangkat Daerah	85	85	90	90	95	95
				Tingkat Inflasi Daerah	4,6	4,5	4,4	4,3	4,2	4,1
				Meningkatnya Pembinaan dan Pengkoordinasian Penyusunan Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Administrasi Umum.	Nilai Evaluasi SAKIP Kabupaten	CC (50-60)	CC (50-60)	B (60-70)	B (60-70)	BB (70-80)
			Meningkatnya Pembinaan dan Pengkoordinasian Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Administrasi Umum.	Jumlah inovasi yang mendapatkan penghargaan dari pemerintah	1	1	1	1	1	1
				Survey Kepuasan Masyarakat	C (30-50)	CC (50-60)	CC (50-60)	B (60-70)	BB (70-80)	A (80-90)
				Persentase policy brief (Rumusan Kebijakan) bidang Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	85	85	90	95	95	95
				Persentase Kebijakan Pemerintahan Yang Terpublikasi	80	85	90	95	95	95
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah	Nilai SAKIP Oleh APIP	C (30-50)	CC (50-60)	B (60-70)	B (60-70)	BB (70-80)	A (80-90)

Tujuan, sasaran, indikator sasaran, strategi dan kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Bone tersebut bertujuan untuk menunjukkan keterkaitan masing-masing komponen. Linieritas tersebut kemudian diturunkan pada sasaran, indikator sasaran, indikator program dan indikator kegiatan. Hal tersebut bertujuan untuk melihat hirarki kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bone termasuk dalam struktur jabatan (Eselon), sehingga dapat diketahui tanggung jawab masing-masing eselon. Penjabaran tersebut memberikan kemudahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bone dalam menyusun perjanjian kinerja dan komponen lainnya dalam kerangka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) kerangka keterkaitan tersebut disajikan dalam pohon kinerja sebagai berikut :


a. Pohon Kinerja Sasara Startegis 1



b. Pohon Kinerja Sasara Startegis 2

CASCADING (POHON KINERJA)			
MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN BEBAS KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME (KKN)			
TUJUAN			
1. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Sekretariat Daerah serta Layanan Publik berbasis Teknologi Informasi			
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			
INDIKATOR TUJUAN			
1. Indeks Reformasi Birokrasi			
2. Nilai Sakip			
SASARAN			
2. Meningkatnya pembinaan dan pengkoordinasian penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dibidang perekonomian, Pengadaan Barang, Administrasi Sumber Daya Alam dan pembangunan			
INDIKATOR SASARAN			
Persentase Pengadaan secara elektronik (e-procurement)	Persentase policy brief (Rumusan Kebijakan) bidang pembangunan yang dimanfaatkan Perangkat Daerah	Persentase policy brief (Rumusan Kebijakan) bidang Administrasi Sumber Daya Alam yang dimanfaatkan Perangkat daerah	Tingkat Inflasi Daerah
PROGRAM DAN KEGIATAN			
Program Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Program Peningkatan Administrasi Sumber Daya Alam	Program Pengembangan Perekonomian Daerah
1. Penyediaan Jasa Pelelangan Barang dan Jasa	1. Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik	1. Inventarisasi Potensi Sumber Daya Alam	1. Pengembangan Kebijakan Industri dan Perdagangan
2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengadaan Barang dan Jasa	2. Pengembangan dan Penyusunan Sistem Layanan Informasi Pembangunan	2. Sosialisasi Peningkatan Produksi Sumber Daya Alam	2. Pengembangan Kebijakan Ketenagakerjaan dan Koperasi
3. Penyediaan Jasa Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyusunan Kebijakan Pembangunan	3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Potensi Sumber daya Alam	3. Pengembangan Kebijakan Penanaman Modal dan Pembinaan BUMD
		4. Rapat Koordinasi antar instansi terkait pengelolaan sumber daya alam	4. Percepatan Akses Keuangan Daerah
			5. Pengelolaan DBH-CHT
			6. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Perekonomian Daerah
PENANGGUNG JAWAB			
BAG. PENGADAAN BARANG & JASA	BAG. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR	BAG. ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM	BAG. EKONOMI

c. Pohon Kinerja Sasara Startegis 3



d. Pohon Kinerja Sasara Startegis 4

CASCADING (POHON KINERJA)
MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN BEBAS KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME (KKN)
TUJUAN
1. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Sekretariat Daerah serta Layanan Publik berbasis Teknologi Informasi
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
1. Indeks Reformasi Birokrasi
2. Nilai SakiP
SASARAN
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah
INDIKATOR SASARAN
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah
PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Penelitian dan Verifikasi Surat Pertanggung Jawaban
3. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
4. Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Peningkatan Peningkatan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan
Program Penunjang Pemerintahan Umum
1. Penyusunan Rencana Perangkat Daerah
2. Pengelolaan Website Perangkat Daerah
3. Promosi dan Pameran Pembangunan
4. Indeks Kepuasan Masyarakat
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Jasa Administrasi Keungan
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor
6. Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah
7. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
3. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
4. Pengadaan Mebeleur
5. Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Jabatan
6. Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung kantor
7. Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan
8. Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas Operasional
9. Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor
10. Pemeliharaan Gedung dan Peralatan Mess Pemda
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah
PENANGGUNG JAWAB
BAG. KEUANGAN & PERLENGKAPAN dan BAGIAN UMUM

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif mengenai cara Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran Renstra OPD dengan efektif dan efisien. Melalui pendekatan yang komprehensif tersebut, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi dalam arti dapat menjadi instrumen monitoring dan evaluasi pembangunan. Adapun strategi pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bone dalam kurun waktu lima tahun kedepan dapat diformulasi berdasarkan pada tabel berikut:

Dalam rangka pencapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Sekretariat Daerah 2018-2023 yang sejalan dengan Visi, Misi, serta Arah Kebijakan dan Strategi Pemerintah Kabupaten Bone, Sekretariat Daerah telah menetapkan Strategi dan Arah Kebijakan sebagai berikut :

5.1 Strategi

Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan diatas adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan secara efektif dan efisien untuk optimalisasi pendayagunaan potensi daerah.
2. Mengkoordinasikan strategi arah kebijakan ekonomi dan pembangunan daerah kepada unsur pemerintah, komunitas, akademisi dan pelaku usaha (*quadruple-helix*)
3. Menetapkan rencana kerja secara terpadu dan sistematis dalam bentuk rencana aksi untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam program dan kegiatan.
4. Optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi melalui manajemen perangkat daerah.

5.2 Arah kebijakan

1. Fasilitasi bimtek. Sosialisasi, supervisi, dan asistensi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, evaluasi kinerja pelayanan serta mendorong peningkatan IKM kecamatan dan Kelurahan.
2. Mendorong Kecamatan dan Kelurahan untuk meningkatkan tertib administrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
3. Melaksanakan penataan produk hukum daerah dan meningkatkan budaya tertib hukum.

4. Peningkatan penyelarasan produk hukum untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan.
5. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang insentif dengan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone.
6. Fasilitas pembinaan kerukunan umat beragama dan penanggulangan permasalahan social masyarakat.
7. Formulasi kebijakan di bidang ekonomi, membentuk kelembagaan forum komunikasi dengan pihak swasta maupun pemerintah, dan setiap skpd wajib melaporkan dan berkordinasi kegiatan terkait bidang ekonomi serta perusahaan swasta/ BUMN.
8. Fasilitasi kebijakan Daerah pengadaan barang dan jasa yang kondusif dan komperhensif serta mewujudkan kineja dan efisiensi anggaran daerah yang di belanjakan melalui pengadaan barang dan jasa, mengurangi penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa, serta peningkatan sumber daya manusia yang professional dan bermartabat.
9. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah
10. Melaksanakan analisis jabatan dan peningkatan kompetensi aparatur sesuai kebutuhan
11. Meningkatkan Pelayanan bidang kehumasan dan keprotokoleran
12. Melaksanakan evaluasi, analisis jabatan dan beban kerja organisasi perangkat daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan serta dan semua SKPD di Kab Bone membuat Dokumen pendukung SAKIP (renstra, IKU, dan LAKIP)
13. Meningkatkan Pelayanan ketatalaksanaan sesuai tugas dan fungsi.
14. Meningkatkan transparans dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan akan menjadi bahan penyusunan program dan kegiatan yang tepat dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bone dalam periode 2018-2023, sebagaimana tabel berikut ini :

TABEL. 5.1
TUJUAN DAN, SASARAN , STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Visi	Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera			
Misi	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)			
	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 1 :	Meningkatkan Tata Kelola Sekretariat Daerah yang baik dan bersih, Serta Layanan Publik yang berkualitas berbasis Teknologi Informasi	1. Meningkatnya Pembinaan dan Pengkoordinasian Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Administrasi Bidang Pemerintahan, Hukum, Kesejahteraan Rayat dan Kerjasama.	1. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan secara efektif dan efisien untuk optimalisasi pendayagunaan potensi daerah	1. Fasilitasi bimtek. Sosialisasi, supervisi, dan asistensi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, evaluasi kinerja pelayanan serta mendorong peningkatan IKM
				Mendorong Kecamatan dan Kelurahan untuk meningkatkan tertib administrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
				2. Melaksanakan penataan produk hukum daerah dan meningkatkan budaya taat hukum.
				Mengembangkan budaya kerja yang disiplin, konsultatif, koordinasi dan kebersamaan tanggungjawab sebagai tim work
				3. Penyusunan regulasi tentang SOP penyelenggaraan kerjasama daerah.
				Meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan SKPD di lingkungan Pemerintah Kab. Bone.
				4. Fasilitas pembinaan kerukunan umat beragama dan penanggulangan permasalahan social masyarakat.

		2. Meningkatnya Pembinaan dan Pengkoordinasian Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Perekonomian dan Pembangunan.	1. Mengkoordinasikan arah kebijakan ekonomi dan pembangunan daerah kepada unsur quadro helix (Pemerintah, Swasta, Akademisi dan Komunitas)	1. Formulasi kebijakan di bidang ekonomi, membentuk kelembagaan forum komunikasi dengan pihak swasta maupun pemerintah, dan setiap skpd wajib melaporkan dan berkordinasi kegiatan terkait bidang ekonomi serta perusahaan swasta/ BUMN.
				2. Fasilitasi, kordinasi dan asistensi kebijakan di bidang pembangunan infrastuktur dan RUP
				3. Fasilitasi, kordinasi dan asistensi kebijakan di bidang pembangunan infrastuktur dan Potensi Sumber Daya Alam
				Fasilitasi kebijakan Daerah pengadaan barang dan jasa yang kondusif dan komperhensif serta mewujudkan kineja dan efisiensi anggaran daerah yang di belanjakan melalui 4. pengadaan barang dan jasa, mengurangi penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa, serta peningkatan sumber daya manusia yang professional dan bermartabat.

		3. Meningkatnya Pembinaan dan Pengkoordinasian Penyusunan Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Administrasi Umum.	1. Menetapkan rencana kerja secara terpadu dan sistematis dalam bentuk rencana aksi untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam program dan kegiatan	1. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah 2. Melaksanakan analisis jabatan dan peningkatan kompetensi aparatur sesuai kebutuhan 3. Meningkatkan Pelayanan bidang kehumasan dan keprotokoleran 4. Melaksanakan evaluasi, analisis jabatan dan beban kerja organisasi perangkat daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan serta dan semua SKPD di Kab Bone membuat Dokumen pendukung SAKIP (renstra, IKU, dan LAKIP)
Tujuan 2 :	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah	1. Optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi melalui manajemen perangkat daerah	1. Meningkatkan Pelayanan ketatalaksanaan sesuai tugas dan fungsi 2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program yang ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam strategis dan arah kebijakan tersebut di atas, selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program yang akan dilaksanakan pada setiap tahun yang bersangkutan, sebagai cara untuk sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai strategi operasional organisasi, cara untuk mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijaksanaan dan program. Dari setiap strategi tersebut menunjukkan adanya keterkaitan yang jelas terhadap sistem operasional dan aktivitas organisasi.

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, maka ditetapkan Program yang direncanakan sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan.

Program-program yang tercantum dalam Renstra ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja Sekretariat Daerah pada periode 2018-2023. Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya factor penunjang dan penghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan public lainnya, sehingga perlu adanya reviu rencana strategis oleh manajemen puncak beserta stakeholder secara berkala untuk mengetahui status capaian kinerja, perubahan dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Reviu rencana strategis merupakan bentuk kajian penting dan merupakan substansi yang diperlukan dalam analisis akuntabilitas kinerja OPD, semakin sering manajemen puncak melakukan pemantauan capaian kinerja yang diperjanjikan, maka semakin banyak pula rekomendasi yang dihasilkan untuk perbaikan perencanaan kinerja pada tahun berikutnya.

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kinerja Sekretariat Daerah periode tahun 2019-2023 terbagi pada 12 (Dua Belas) Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bone sebagaimana tabel berikut :

Tabel : 6.1

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINEJRA PROGRAM/KEGIATAN DAN PENDAAAN PERANGKAT DAERAH
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2019-2023**

TUJUAN	INDIKAT OR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Kode	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	ANGGARAN										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi						
								2019		2020		2021		2022		2023				Kondisi Kierja Pada Akhir Priode Renstra Perangkat					
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	15	16	17	18	19	20				
Meningkatkan Tata Kelola Sekretariat Daerah yang baik dan bersih, Serta Layanan Publik yang berkualitas berbasis Teknologi Informasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Pembinaan dan Pengkoordinasian perumusan kebijakan penyelenggaraan administrasi bidang pemerintahan, hukum, kesejahteraan rakyat dan kerjasama	Persentase policy brief (Rumusan Kebijakan) bidang Kesejahteraan Sosial yang dimanfaatkan Perangkat Daerah	TARGET				85%	85%		85%		90%		90%		95%		95%						
				1	20	79	Program Pengembangan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Persentase Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan Sosial (%)		100	255.140.000	100	280.654.000	100	306.168.000	100	331.682.000	100	357.196.000	100	1.530.840.000	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Kecamatan Tanete Riattang Barat		
				1	20	79	01	Pengembangan Kebijakan Pendidikan dan Kepariwisata	Jumlah Monitoring Pengembangan Kebijakan pendidikan dan Pariwisata (kegiatan)	27	27	100.000.000	27	110.000.000	27	120.000.000	27	130.000.000	27	140.000.000	135			600.000.000	
				1	20	79	02	Pengembangan Kebijakan Kesehatan dan Sosial	Jumlah Monitoring dan pelaporan UKS di Kab. Bone (Kegiatan)	27	27	155.140.000	27	170.654.000	27	186.168.000	27	201.682.000	27	217.196.000	135			930.840.000	
				1	20	33	Program Peningkatan Pelayanan Keagamaan	Prosentase layanan keagamaan yang terlaksana (%)	100	100	1.343.770.000	100	1.478.147.000	100	1.612.524.000	100	1.746.901.000	100	1.881.278.000	100	8.062.620.000	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Kecamatan Tanete Riattang Barat		
				1	20	33	01	Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji	Jumlah Jemaah yang di Fasilitas dalam penyelenggaraan ibadah haji (Orang)	752 Orang	800	765.500.000	900	842.050.000	900	918.600.000	900	995.150.000	900	1.071.700.000	4400			4.593.000.000	
				1	20	33	07	Pembinaan Kehidupan Beragama	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan pembinaan kehidupan beragama (Kegiatan)	98	8	578.270.000	8	636.097.000	8	693.924.000	8	751.751.000	8	809.578.000	40			3.469.620.000	
				Persentase peraturan perundang-undangan yang ditetapkan berdasarkan prolegda	TARGET				95%	100%		100%		100%		100%		100%		100%				Bagian Hukum	Kecamatan Tanete Riattang Barat
					1	20	26	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Prosentase Penataan Peraturan Perundang-Undangan. (%)	100	100	1.074.220.000	100	1.181.642.000	100	1.289.064.000	100	1.396.486.000	100	1.503.908.000	100	6.445.320.000			
					1	20	26	01	Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pemaksimalan hukum yang diselesaikan (kasus)	238	50	350.000.000	16	385.000.000	16	420.000.000	16	455.000.000	16	490.000.000	114	2.100.000.000		
					1	20	26	03	Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan berdasarkan prolegda (Peraturan)	17	8	220.000.000	11	242.000.000	11	264.000.000	11	286.000.000	11	308.000.000	52	1.320.000.000		
					1	20	26	06	Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-undangan Yang Baru,lebih Tinggi Dari Keserasian Antar Peraturan Perundang-undangan Daerah	Jumlah Forum Kajian Peraturan Perundang-undangan yang terlaksana (kegiatan)	27	27	250.795.000	27	275.874.500	27	300.954.000	27	326.033.500	27	351.113.000	135	1.504.770.000		

				1	20	26	09	Publikasi dan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Kegiatan Publikasi dan Sosialisasi Peraturan yang terlaksana (Kegiatan)	90	27	165.000.000	27	181.500.000	27	198.000.000	27	214.500.000	27	231.000.000	135	990.000.000		
				1	20	26	10	Peningkatan Rencana Aksi Hukum dan Hak Asasi Manusia	Jumlah Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia yang terlaksana (Kegiatan)	27	27	88.425.000	27	97.267.500	27	106.110.000	27	114.952.500	27	123.795.000	135	530.550.000		
			Persentase permasalahan hukum yang diselesaikan	TARGET						85%		85%		85%		85%		85%		85%		85%		
				1	20	20		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase Terwujudnya Pelaksanaan Kebijakan KDH (%)	100	100	1.143.260.000	100	1.257.586.000	100	1.371.912.000	100	1.486.238.000	100	1.600.564.000	100	6.859.560.000	Bagian Hukum	
				1	20	20	12	Penanganan Sengketa Hukum Pemerintah Daerah	Jumlah permasalahan hukum yang diselesaikan	238	50	468.260.000	50	515.086.000	50	561.912.000	50	608.738.000	50	655.564.000	250	2.809.560.000		
				1	20	20	11	Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan KDH	Jumlah kebijakan Bupati mengenai Pemerintahan, Hukum, kemasyarakatan dan Sumber Daya Aparatur Yang Dihasilkan	100	12	675.000.000	12	742.500.000	12	810.000.000	12	877.500.000	12	945.000.000	60	4.050.000.000		
			Kategori Penilaian Nasional hasil LPPD	TARGET						(3,01 - 4) = Sangat Tinggi		(3,01 - 4) = Sangat Tinggi		(3,01 - 4) = Sangat Tinggi		(3,01 - 4) = Sangat Tinggi		(3,01 - 4) = Sangat Tinggi		(3,01 - 4) = Sangat Tinggi		(3,01 - 4) = Sangat Tinggi		
				1	20	27		Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Persentase penyelesaian dan penetapan Batas Wilayah Daerah (%)	100	100	153.500.000	100	168.850.000,00	100	184.200.000,00	100	199.550.000,00	100	214.900.000,00	100	921.000.000	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum	
				1	20	27	10	Inventarisasi Data Rupabumi Unsur Buatan	Jumlah paket kegiatan verifikasi Data Rupabumi Unsur Buatan (Objek)	51	50	25.000.000	50	27.500.000	50	30.000.000	50	32.500.000	50	35.000.000	250	150.000.000		
				1	20	27	11	Penyelesaian dan Penegasan Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah	Jumlah Penyelesaian Penegasan Batas Wilayah Antar Daerah (Tapal Batas)	3 Tapal Batas	30	128.500.000	30	141.350.000	30	154.200.000	30	167.050.000	30	179.900.000	150	771.000.000		
				1	20	31		Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Perangkat Daerah yang telah dibina dalam administrasi pemerintahan umum (%)	100	100	347.378.000	100	382.115.800	100	416.853.600	100	451.591.400	100	486.329.200	100	2.084.268.000	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum	
				1	20	31	01	Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Pembinaan dan Evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan (Kegiatan)	27	71	182.378.000	71	200.615.800	71	218.853.600	71	237.091.400	71	255.329.200	355	1.094.268.000		
								Pengembangan Kapasitas Aparatur Sipil Negara	Jumlah Kegiatan Pengembangan Kapasitas Aparatur (Kegiatan)	1	1	150.000.000	1	165.000.000	1	180.000.000	1	195.000.000	1	210.000.000	5	900.000.000		

				1	20	31	07	Pelaksanaan dan evaluasi standar pelayanan minimal (SPM)	Jumlah Kegiatan pelaksanaan dan evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di 66 SKPD (Kegiatan)	66	66	165.000.000	66	181.500.000	66	198.000.000	66	214.500.000	66	231.000.000	330	990.000.000		
				1	20	35		Pemberdayaan Kelembagaan dan Penataan Pemerintah	Persentase pemberdayaan kelembagaan dan penataan Pemerintahan (%)	100	100	670.663.000	100	737.729.300	100	804.795.600	100	871.861.900	100	938.928.200	100	4.023.978.000	Bagian Administrasi Pemerintah an Umum	Kecamatan Tanete Riattang Barat
				1	20	35	02	Administrasi PAW DPRD	Jumlah Administrasi PAW DPRD yang terlaksana (berkas)	10	10	20.663.000	10	22.729.300	10	24.795.600	10	26.861.900	10	28.928.200	50	123.978.000		
				1	20	35	04	Evaluasi dan Pembinaan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Evaluasi dan Pembinaan Ketertiban Umum (Kegiatan)	-	27	350.000.000	27	385.000.000	27	420.000.000	27	455.000.000	27	490.000.000	135	2.100.000.000		
				1	20	35	05	Evaluasi dan Pembinaan Kependudukan	Jumlah Dokumen Kependudukan Pembinaan dan Evaluasi (Dokumen)	-	2	300.000.000	2	330.000.000	2	360.000.000	2	390.000.000	2	420.000.000	10	1.800.000.000		
				1	20	35	06	DESK Pemilu	Jumlah Kegiatan DESK pemilu yang terlaksana dengan baik (Kegiatan)	-	1	400.000.000	0	0	0	0	0	0	1	560.000.000	2	960.000.000		
				1	20	66		Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Aparatur dan Instansi Pemerintah	Pesentase peningkatan Kategori Nilai LPPD (%)	100	100	767.974.000	100	844.771.400	100	921.568.800	100	998.366.200	100	1.075.163.600	100	4.607.844.000	Bagian Administrasi Pemerintah an Umum	
				1	20	66	01	Penyusunan LKPJ Bupati	Jumlah Dokumen IKK LPPD,ILPPD tersusun	5	5	97.974.000	5	107.771.400	5	117.568.800	5	127.366.200	5	137.163.600	25	587.844.000		
				1	20	66	02	Penyusunan LPPD dan Evaluasi ILPPD	Jumlah dokumen LPPD dan Evaluasi ILPPD yang tersusun	1	3	670.000.000	3	737.000.000	3	804.000.000	3	871.000.000	3	938.000.000	15	4.020.000.000		
				1	20	66	03	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Pembantuan	Jumlah Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Pembantuan (Kegiatan)	-	1	95.000.000	1	104.500.000	1	114.000.000	1	123.500.000	1	133.000.000	5	570.000.000		
				Jumlah MOU/Perjanjian Kerjasama Yang dilaksanakan				TARGET			2 MOU	5 MOU	5 MOU	5 MOU	5 MOU	5 MOU	5 MOU	5 MOU	20 MOU					
				1	20	25		Program Peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah	Persentase Perjanjian Kerjasama Daerah yang terlaksana (%)	100	100	640.550.000	100	704.605.000	100	768.660.000	100	832.715.000	100	896.770.000	100	3.843.300.000	Bagian Kerjasama	
				1	20	25	07	Monitoring dan Evaluasi Kerjasama	Jumlah dokumen hasil Monitoring Kerjasama Daerah.	2	2	180.000.000	2	198.000.000	2	216.000.000	2	234.000.000	2	252.000.000	10	1.080.000.000		
				1	20	25	09	Pembentukan Kerjasama Antar Daerah dan Kerjasama Luar Negeri	Jumlah Kegiatan kerjasama Daerah dengan Lembaga dan kerjasama Lembaga luar negri (Kegiatan)	100	1	71.500.000	1	78.650.000	1	85.800.000	1	92.950.000	1	100.100.000	5	429.000.000		
				1	20	25	10	Pembentukan Kerjasama Antar Daerah	Jumlah Kegiatan kerjasama antar Daerah dan kerjasama luar negri yang di fasilitasi (Kegiatan)	-	2	110.550.000	2	121.605.000	2	132.660.000	2	143.715.000	2	154.770.000	10	663.300.000		

				1	20	25	13	Bimtek Tata Cara Penyusunan MOU dan Perjanjian Kerjasama	Jumlah Bimtek Tata Cara Penyusunan MOU dan Perjanjian Kerjasama (Kegiatan)	1	1	650.000.000	1	715.000.000	1	780.000.000	1	845.000.000	1	910.000.000	5	3.900.000.000		
				1	20	25	14	Pembentukan Kerjasama Dengan Lembaga dan Pihak Lain	Jumlah MOU Kerjasama Dengan Lembaga dan Pihak Lain (MOU)	7 MOU	7	350.000.000	7	385.000.000	7	420.000.000	7	455.000.000	7	490.000.000	35	2.100.000.000		
				1	20	25	15	Pembentukan Kerjasama Antar Instansi Pemerintah	Jumlah MOU Kerjasama Daerah Yang Terlaksana (MOU)	-	7	198.140.000	7	217.954.000	7	237.768.000	7	257.582.000	7	277.396.000	35	1.188.840.000		
		2	Meningkatkan pembinaan dan pengkoordinasian Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Pengadaan secara elektronik (e-procurement)	TARGET					100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				1	20	70		Program Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Paket Pengadaan Barang dan Jasa yang efisien (tender) (%)	-	100	1.578.000.000	100	1.735.800.000	100	1.893.600.000	100	2.051.400.000	100	2.209.200.000	100	9.468.000.000	Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	
				1	20	70	01	Penyediaan Jasa Pelelangan Barang dan Jasa	Jumlah Layanan Pengadaan Barang dan Jasa yang terlaksana (Kegiatan)	95	1	800.000.000	1	880.000.000	1	960.000.000	1	1.040.000.000	1	1.120.000.000	5	4.800.000.000		
				1	20	70	02	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah dokumen Laporan Perkembangan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	1	1	560.000.000	1	616.000.000	1	672.000.000	1	728.000.000	1	784.000.000	5	3.360.000.000		
				1	20	70	03	Penyediaan Jasa Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Tim Perencanaan dan Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa (POKJA)	1 Pokja	1	218.000.000	1	239.800.000	1	261.600.000	1	283.400.000	1	305.200.000	5	1.308.000.000		
				Persentase policy brief (Rumusan Kebijakan) bidang pembangunan dan administrasi sumber daya alam yang dimanfaatkan Perangkat Daerah	TARGET					85%		85%		90%		90%		95%		95%		95%		
				1	20	23		Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase Paket Pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik (%)	85	100	793.017.000	100	872.318.700	100	951.620.400	100	1.030.922.100	100	1.110.223.800	100	4.758.102.000	Bagian Pembangunan Infrastruktur	
				1	20	23	05	Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik	Jumlah Paket Layanan Pengadaan Barang/ jasa Secara Elektronik (Kegiatan)	85	2	183.000.000	2	201.300.000	2	219.600.000	2	237.900.000	2	256.200.000	10	1.098.000.000		
				1	20	23	07	Pengembangan dan Penyusunan Sistem Layanan Informasi Pembangunan	Jumlah Kegiatan Informasi Pembangunan melalui website (Kegiatan)	85	2	350.000.000	2	385.000.000	2	420.000.000	2	455.000.000	2	490.000.000	10	2.100.000.000		
				1	20	23	08	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyusunan Kebijakan Pembangunan (Dokumen)	Jumlah dokumen hasil Monitoring, Pelaporan Penyusunan Kebijakan Pembangunan (Dokumen)	-	1	260.017.000	1	286.018.700	1	312.020.400	1	338.022.100	1	364.023.800	5	1.560.102.000		
				1	20	62		Program peningkatan administrasi sumber daya alam	Persentase ketersediaan data dan informasi potensi sumber daya alam (%)	-	100	920.000.000	100	1.012.000.000	100	1.104.000.000	100	1.196.000.000	100	1.288.000.000	100	5.520.000.000	Bagian Pembangunan Infrastruktur	
				1	20	62	01	Inventarisasi Potensi Sumber Daya Alam	Jumlah kegiatan inventarisasi Potensi Sumber Daya Alam di Kab. Bone (Kegiatan)	-	27	570.000.000	27	627.000.000	27	684.000.000	27	741.000.000	27	798.000.000	135	3.420.000.000		

				1	20	62	02	Sosialisasi Peningkatan Produksi Sumber Daya Alam	Jumlah kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam (Kegiatan)	4	4	300.000.000	4	330.000.000	4	360.000.000	4	390.000.000	4	420.000.000	20	1.800.000.000		
				1	20	62	03	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Potensi Sumber Daya Alam	Jumlah dokumen Potensi Sumber Daya Alam (Dokumen)	1	1	300.000.000	1	330.000.000	1	360.000.000	1	390.000.000	1	420.000.000	5	1.800.000.000		
				1	20	62	04	Rapat Koordinasi antar instansi terkait pengelolaan sumber daya alam	Jumlah rapat koordinasi antar instansi yang terlaksana (Kegiatan)	-	4	50.000.000	4	55.000.000	4	60.000.000	4	65.000.000	4	70.000.000	20	300.000.000		
			Tingkat Inflasi Daerah	TARGET						4, 6		4, 5		4, 4		4, 3		4, 2		4, 1		4, 1		
				1	20	78		Program Pengembangan Perekonomian Daerah	Persentase ketersediaan data dan informasi potensi perekonomian daerah (%)	-	100	1.300.000.000	100	1.430.000.000	100	1.560.000.000	100	1.690.000.000	100	1.820.000.000	100	7.800.000.000	Bagian Ekonomi	
				1	20	78	01	Pengembangan Kebijakan Industri dan Perdagangan	Jumlah kegiatan pengembangan Kebijakan Industri dan Perdagangan (Kegiatan)	-	39	200.000.000	39	220.000.000	39	240.000.000	39	260.000.000	39	280.000.000	195	1.200.000.000		
				1	20	78	02	Pengembangan Kebijakan Ketenagakerjaan dan Koperasi	Jumlah dokumen Laporan Data UMKM Potensila di Kab. Bone (Dokumen)	-	12	350.000.000	12	385.000.000	12	420.000.000	12	455.000.000	12	490.000.000	60	2.100.000.000		
				1	20	78	03	Pengembangan Kebijakan Penanaman Modal dan Pembinaan BUMD	Jumlah Kegiatan Pembinaan BUMD (Kegiatan)	-	45	350.000.000	45	385.000.000	45	420.000.000	45	455.000.000	45	490.000.000	225	2.100.000.000		
				1	20	78	04	Percepatan Akses Keuangan Daerah	Jumlah kegiatan sosialisasi dan temu fasilitas akses dengan pelaku UMKM (Kegiatan)	13	38	200.000.000	38	220.000.000	38	240.000.000	38	260.000.000	38	280.000.000	190	1.200.000.000		
				1	20	78	05	Pengelolaan DBH-CHT	Jumlah kegiatan pengelolaan DBH-CHT. (Kegiatan)	4	4	200.000.000	4	220.000.000	4	240.000.000	4	260.000.000	4	280.000.000	20	1.200.000.000		
				1	20	78	06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Perekonomian Daerah	Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Perekonomian Daerah (Laporan)	-	1	100.000.000	1	110.000.000	1	120.000.000	1	130.000.000	1	140.000.000	5	600.000.000		
			3 Meningkatkan pembinaan dan pengkoordinasian penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemerintah Bidang Administrasi Umum	Nilai Evaluasi SAKIP Kabupaten	TARGET					CC (50-50)		CC (50-60)		B (60-70)		B (60-70)		BB (70-80)		A (80-90)		A (80-90)	Bagian Organisasi	
				1	20	74		Peningkatan Kapasitas Organisasi Perangkat Daerah	Persentase peningkatan nilai SAKIP (%)	100	100	860.000.000	100	847.000.000	100	924.000.000	100	1.001.000.000	100	1.078.000.000	100	4.620.000.000		
				1	20	74	01	Penyusunan LKJIP Kabupaten	Jumlah Dokumen LKJIP Kabupaten yang tersusun (Dokumen)	3	3	770.000.000	3	847.000.000	3	924.000.000	3	1.001.000.000	3	1.078.000.000	15	4.620.000.000		
				1	20	74	02	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah yang terlaksana (Laporan)	100	1	90.000.000	1	99.000.000	1	108.000.000	1	117.000.000	1	126.000.000	5	540.000.000		
				TARGET						C (30-50)		CC (50-50)		CC (50-60)		B (60-70)		BB (70-80)		A (80-90)		A (80-90)	Bagian Organisasi	
				1	20	08		Program Penunjang Pemerintahan Umum	Persentase Cakupan Realisasi Kegiatan Penunjang Pemerintahan Umum (%)	95	100	-	100	100.000.000	100	125.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	525.000.000		
				1	20	08	04	Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah Kegiatan Survey kepuasan masyarakat (Kegiatan)	-	0	0,00	1	100.000.000	1	125.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	4	525.000.000		

Jumlah inovasi yang mendapatkan penghargaan dari pemerintah	TARGET					-	1		1		1		1		1		1		Bagian Organisasi		
	1	20	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase Peningkatan Jumlah Aparatur dan OPD dalam kegiatan pembinaan sumber daya (%)	100	100	596.055.000	100	655.660.500	100	715.266.000	100	774.871.500	100	680.720.666	100	3.422.573.666			
	1	20	05	03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Kegiatan peningkatan pemahaman aparatur (Kegiatan)	95	1	35.000.000	1	38.500.000	1	42.000.000	1	45.500.000	1	49.000.000	5	210.000.000			
	1	20	05	21 Bimbingan Teknis Administrasi Pemerintahan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan teknis (Kegiatan)	-	66	109.826.000	66	120.808.600	66	131.791.200	66	142.773.800	36	66	300	505.199.666			
	1	20	05	24 Monitoring evaluasi dan pelaporan	Jumla Dokumen Laporan Peningkatan Kinerja, Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	-	1	113.006.000	1	124.306.600	1	135.607.200	1	146.907.800	1	158.208.400	5	678.036.000			
	1	20	05	29 Pembinaan SKPD dalam Peningkatan Mutu Pelayanan Publik	Jumlah Pembinaan SKPD dalam Upaya Peningkatan Mutu Pelayanan, penilaian Kinerja, Konsultasi dan kordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat mengenai pelayanan publik (Kegiatan)	13	13	156.284.000	13	171.912.400	13	187.540.800	13	203.169.200	13	218.797.600	65	937.704.000			
	1	20	05	32 Pengembangan Kompetensi dan Pembelajaran Aparatur	Jumlah kegiatan Studi Banding Aparatur Pengelolaan Administrasi Umum dan Keuangan Daerah	-	1	100.000.000	1	110.000.000	1	120.000.000	1	130.000.000	1	140.000.000	5	600.000.000			
	1	20	05	33 Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah SKPD Yang Masuk dalam Area Perubahan	15 OPD	15	81.939.000	15	90.132.900	15	98.326.800	15	106.520.700	15	114.714.600	75	491.634.000			
	Persentase	TARGET					85%	85%		90%		90%		95%		95%		95%		Bagian Organisasi	
		1	20	30	Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur	Persentase Pembinaan dan pengembangan aparatur (%)	100	100	180.000.000	100	198.000.000	100	216.000.000	100	234.000.000	100	252.000.000	100			1.080.000.000
1		20	30	01 Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS	Jumlah dokumen Pembinaan Administrasi Kepegawaiaan Lingkup Setda serta tersedianya bahan rencana pembinaan karir PNS (Dokumen)	1 Dokumen	1	180.000.000,00	1	198.000.000	1	216.000.000	1	234.000.000	1	252.000.000	5	1.080.000.000			

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				1	20	16	04	Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi yag terlaksana antara Bupati dengan Kepala Badan/Dinas/Kantor se Kab Bone (Kali)	12	32	690.500.000	32	759.550.000	32	828.600.000	32	897.650.000	32	966.700.000	160	4.143.000.000			
				1	20	16	05	Kunjungan Kerja/ Inspeksi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	Jumlah kunjungan kerja/ inspeksi Bupati dan wakil bupati (Kali)	66	66	394.000.000	66	433.400.000	66	472.800.000	66	512.200.000	66	551.600.000	330	2.364.000.000			
				1	20	16	06	Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Lainnya	Jumlah Rapat Kordinasi dengan Pemerintah Daerah Lainnya (Kegiatan)	12	12	955.000.000	12	1.050.500.000	12	1.146.000.000	12	1.241.500.000	12	1.337.000.000	60	5.730.000.000			
				1	20	16	07	Pemantapan pengaturan acara / kegiatan Umum dan Rumah Tangga	Jumlah Kegiatan Pemantapan Pengaturan Acara (Kegiatan)	-	16	3.500.000.000	16	3.850.000.000	16	4.200.000.000	16	4.550.000.000	16	4.900.000.000	80	21.000.000.000			
				1	20	16	09	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bupati dan Wakil Bupati	Jumlah jasa jaminan Kesehatan Bupati dan Wakil Bupati (Orang)	95	2	187.500.000	2	206.250.000	2	225.000.000	2	243.750.000	2	262.500.000	10	1.125.000.000			
				1	20	16	10	Perumusan Kebijakan Kepala Daerah	Jumlah Rumusan Kebijakan Kepala Daerah Berupa Kumpulan Sambutan Dan pidato	1	1	130.000.000	1	143.000.000	1	156.000.000	1	169.000.000	1	182.000.000	5	780.000.000			
				1	20	16	11	Pemantapan pengaturan acara / kegiatan Humas dan Protokol	Jumlah kegiatan Pemantapan Pengaturan Acara (Kegiatan)	6	6	1.388.030.000	6	1.526.833.000	6	1.665.636.000	6	1.804.439.000	6	1.943.242.000	30	8.328.180.000			
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	4 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah	Nilai SAKIP	TARGET						C (30-50)		CC (50-50)		CC (50-60)		B (60-70)		BB (70-80)		A (80-90)		A (80-90)		Bagian Keuangan dan Perlengkapan	
				1	20	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	85	85	3.257.423.000	90	3.583.165.300	90	3.908.907.600	95	4.234.649.900	95	4.560.392.200	95	19.544.538.000			
				1	20	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Rekening Air dan Listrik (Rekening)	24	24	80.000.000	24	88.000.000	24	96.000.000	24	104.000.000	24	112.000.000	120	480.000.000			
				1	20	01	03	Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Jasa peralatan dan perlengkapan kantor (Paket)	2	2	295.000.000	2	324.500.000	2	354.000.000	2	383.500.000	2	413.000.000	10	1.770.000.000			
				1	20	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi yang mendapatkan Jasa Keuangan selama setahun (kali)	112	756	449.000.000	756	493.900.000	756	538.800.000	756	583.700.000	756	628.600.000	3780	2.694.000.000			
				1	20	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Pembayaran jasa kebersihan kantor selama setahun (Kali)	516	516	447.100.000	516	491.810.000	516	536.520.000	516	581.230.000	516	625.940.000	2580	2.682.600.000			
				1	20	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor (Paket)	-	1	366.892.000	1	403.581.200	1	440.270.400	1	476.959.600	1	513.648.800	5	2.201.352.000			
				1	20	01	23	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah	Jumlah rapat - rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah yang terlaksana (Kali)	-	12	510.000.000	12	561.000.000	12	612.000.000	12	663.000.000	12	714.000.000	60	3.060.000.000			

				1	20	01	24	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket pelaksanaan administrasi perkantoran (Paket)	3	3	1.109.431.000	3	1.220.374.100	3	1.331.317.200	3	1.442.260.300	3	1.553.203.400	15	6.656.586.000		
				1	20	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Cakupan Realisasi Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100	100	7.866.441.000	100	8.488.085.100	100	9.259.729.200	100	10.031.373.300	100	10.803.017.400	100	46.448.646.000	Bagian Keuangan dan Perlengkapan	
				1	20	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional	Jumlah Pengadaan kendaraan Dinas /operasional (Unit)	12 Unit	5	150.000.000	13	4.000.000.000	-	-	-	-	15	4.500.000.000	33	8.650.000.000		
				1	20	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Paket Pengadaan perlengkapan kantor (Paket)	10	10	1.022.500.000	10	1.124.750.000	10	1.227.000.000	10	1.329.250.000	10	1.431.500.000	50	6.135.000.000		
				1	20	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah paket pengadaan Barang Peralatan Kantor (Paket)	9	9	1.072.000.000	9	1.179.200.000	9	1.286.400.000	9	1.393.600.000	9	1.500.800.000	45	6.432.000.000		
				1	20	02	10	Pengadaan Mebeleur	Jumlah paket pengadaan Mebeluer Kantor dan Rumah Jabatan (Paket)	8	8	642.500.000	8	706.750.000	8	771.000.000	8	835.250.000	8	899.500.000	40	3.855.000.000		
				1	20	02	20	Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Jabatan	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rumah Jabatan secara berkala (Kegiatan)	3	3	965.000.000	3	1.061.500.000	3	1.158.000.000	3	1.254.500.000	3	1.351.000.000	15	5.790.000.000		
				1	20	02	22	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Gedung kantor di lingkup Setda (Kegiatan)	6	6	425.000.000	6	467.500.000	6	510.000.000	6	552.500.000	6	595.000.000	30	2.550.000.000		
				1	20	02	23	Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara (Paket)	6	6	1.318.500.000	6	1.450.350.000	6	1.582.200.000	6	1.714.050.000	6	1.845.900.000	30	7.911.000.000		
				1	20	02	24	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional	Jumlah Pemeliharaan kendaraan dinas /operasional (Paket)	48	48	1.334.295.000	48	1.467.724.500	48	1.601.154.000	48	1.734.583.500	48	1.868.013.000	240	8.005.770.000		
				1	20	02	28	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor (Paket)	100	6	175.000.000	6	192.500.000	6	210.000.000	6	227.500.000	6	245.000.000	30	1.050.000.000		
				1	20	02	47	Pemeliharaan gedung dan peralatan Mess Pemda	Jumlah Pemeliharaan Mess Pemda (Paket)	1	2	761.646.000	2	837.810.600	2	913.975.200	2	990.139.800	2	1.066.304.400	10	4.569.876.000		
				1	20	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Realisasi Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja dan keuangan (%)	100	100	720.830.000	100	792.913.000	100	864.996.000	100	937.079.000	100	1.009.162.000	100	4.324.980.000	Bagian Keuangan dan Perlengkapan	
				1	20	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Pelaksanaan Laporan Realisasi Anggaran SKPD, Neraca Catatan Laporan Keuangan (Dokumen)	4	4	135.900.000	4	149.490.000	4	163.080.000	4	176.670.000	4	190.260.000	20	815.400.000		
				1	20	06	08	Pengelolaan Administrasi Tata Usaha Pimpinan	Jumlah pengelolaan Administrasi Tata Usaha Pimpinan (Paket)	100	100	182.450.000	100	200.695.000	100	218.940.000	100	237.185.000	100	255.430.000	500	1.094.700.000		

				1	20	06	15	Penelitian dan Verifikasi Surat Pertanggung Jawaban	Jumlah dokumen SPJ yang di verifikasi (Dokumen)	12	12	155.000.000	12	170.500.000	12	186.000.000	12	201.500.000	12	217.000.000	60	930.000.000		
				1	20	06	16	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah dokumen Laporan Akuntabilitas yang disusun (Dokumen)	2	2	77.980.000	2	85.778.000	2	93.576.000	2	101.374.000	2	109.172.000	10	467.880.000		
				1	20	06	17	Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah Dokumen Evaluasi Laporan Capaian Kinerja yang Terlaksana (Dokumen)	-	1	84.500.000	1	92.950.000	1	101.400.000	1	109.850.000	1	118.300.000	5	507.000.000		
				1	20	06	18	Peningkatan Pembinaan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan	Jumlah Pembinaan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan (Kegiatan)	25	1	85.000.000	1	93.500.000	1	102.000.000	1	110.500.000	1	119.000.000	5	510.000.000		
				1	20	08		Program Penunjang Pemerintahan Umum	Persentase Cakupan Realisasi Kegiatan Penunjang Pemerintahan Umum (%)	95	100	154.445.000	100	169.889.500	100	185.334.000	100	200.778.500	100	216.223.000	100	926.670.000	Bagian Keuangan dan Perlengkapan	
				1	20	08	01	Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penggaran Perangkat Daerah yang tersusun (Dokumen)	7	7	117.000.000	6	128.700.000	7	140.400.000	6	152.100.000	6	163.800.000	32	702.000.000		
				1	20	08	02	Pengelolaan Website Perangkat Daerah	Jumlah Pemeliharaan website yang Dikelola (Kegiatan)	-	1	37.445.000	1	41.189.500	1	44.934.000	1	48.678.500	1	52.423.000	5	224.670.000		
				1	20	08	03	Promosi dan Pameran Pembangunan	Jumlah Promosi dan Pameran Pembangunan yang terlaksana (kegiatan)	-	1	100.000.000	1	110.000.000	1	120.000.000	1	130.000.000	1	140.000.000	5	600.000.000		
					20	08	06	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah yang terlaksana (kegiatan)	-	1	50.000.000	1	55.000.000	1	60.000.000	1	65.000.000	1	70.000.000	5	300.000.000		
				1	20	17		Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah (%)	95	100	228.402.000	100	262.662.300	100	296.922.600	100	331.182.900	100	365.443.200	100	1.484.613.000	Bagian Keuangan dan Perlengkapan	
				1	20	17	16	Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	Jumlah Laporan administrasi pengelolaan data dan informasi barang Inventaris milik daerah (Laporan)	6 Laporan	6	228.402.000	6	262.662.300	6	296.922.600	6	331.182.900	6	365.443.200	30	1.484.613.000		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, Sekretariat Kabupaten Bone menetapkan beberapa indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun sebagai penjabaran dari Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam RPJMD. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan pemerintah. Organisasi Perangkat Daerah akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun melalui dokumen LKjIP tahunan.

Sasaran RPJMD Kabupaten Bone yang menjadi acuan pelaksanaan rencana strategis Sekretariat Kabupaten Bone yaitu ***Meningkatkan Kualitas Tata kelola Sekretariat Daerah serta layanan public berbasis teknologi informasi*** mengacu pada misi ke-1 RPJMD Kabupaten Bone 2018-2023 yaitu ***Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKKN)***. Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah yang ditetapkan adalah alat untuk mengukur (tools) keberhasilan organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bone dalam mencapai tujuan/sasaran strategisnya. Jumlah IKU Sekretariat Daerah sebanyak 16 (Enam Belas) indikator utama, hasil seleksi dari indikator-indikator kinerja sasaran yang digunakan dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah tahun 2018-2023.

Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bone yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) disertai dengan target kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode 2018-2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel : 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO.	INDIKATOR SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PRIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase policy brief (Rumusan Kebijakan) bidang Kesejahteraan Sosial yang dimanfaatkan Perangkat Daerah	85	85	90	90	90	95	95
2	Persentase peraturan perundang-undangan yang ditetapkan berdasarkan prolegda	95	100	100	100	100	100	100
3	Persentase permasalahan hukum yang diselesaikan	85	85	85	85	85	85	85
4	Kategori Penilaian Nasional hasil LPPD	(3,01 - 4) = Sangat Tinggi	(3,01 - 4) = Sangat Tinggi	(3,01 - 4) = Sangat Tinggi	(3,01 - 4) = Sangat Tinggi	(3,01 - 4) = Sangat Tinggi	(3,01 - 4) = Sangat Tinggi	(3,01 - 4) = Sangat Tinggi
5	Jumlah MOU/Perjanjian Kerjasama Yang dilaksanakan	5	5	5	5	5	5	5
6	Persentase Pengadaan secara elektronik (e-procurement)	100	100	100	100	100	100	100
7	Persentase policy brief (Rumusan Kebijakan) bidang pembangunan dan Administrasi Sumber Daya Alam yang dimanfaatkan Perangkat Daerah	85	85	90	90	90	95	95
8	Tingkat Inflasi Daerah	4,6	4,5	4,4	4,3	4,2	4,1	4
9	Nilai Evaluasi SAKIP Kabupaten	CC (50-60)	CC (50-60)	B (60-70)	B (60-70)	BB (70-80)	A (80-90)	A (80-90)
10	Jumlah inovasi yang mendapatkan penghargaan dari pemerintah	1	1	1	1	1	1	1
11	Survey Kepuasan Masyarakat	C (30-50)	CC (50-60)	CC (50-60)	B (60-70)	BB (70-80)	A (80-90)	A (80-90)
	Persentase policy brief (Rumusan Kebijakan) bidang Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	85	85	90	90	95	95	95
12	Persentase Kebijakan Pemerintahan Yang Terpublikasi	85	85	85	85	85	100	100
13	Nilai SAKIP Oleh APIP	C (30-50)	CC (50-60)	B (60-70)	B (60-70)	BB (70-80)	A (80-90)	A (80-90)

Formulasi penghitungan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk masing-masing Sasaran Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Bone diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel : 7.2
INDIKATOR KINERJA UTAMA
RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2018-2023

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN FORMULASI/PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
Meningkatnya Pembinaan dan Pengkoordinasian Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Administrasi Bidang Pemerintahan, Hukum, Kesejahteraan Rakyat dan Kerjasama.	Persentase policy (rumusan kebijakan) brief bidang Kesejahteraan Sosial yang dimanfaatkan	Jumlah Policy Brief (rumusan kebijakan) di Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dimanfaatkan Bupati dibagi jumlah policy di Bagian Kesejahteraan Rakyat yang ada X 100 %	Dok. Policy Brief Bidang Kesejahteraan Rakyat	Bagian Kesejahteraan Rakyat
	Persentase peraturan perundang-undangan yang ditetapkan berdasarkan prolegda	Jumlah Produk Hukum yang ditetapkan berdasarkan prolegda dibagi Jumlah Produk Hukum X 100%	Dok. Bagian Hukum	Bagian Hukum
	Persentase permasalahan hukum yang diselesaikan	Jumlah Permasalahan Hukum yang ditangani dapat diselesaikan dibagi Jumlah Permasalahan Hukum yang ada X 100%	Dok. Bagian Hukum	Bagian Hukum
	Kategori Nasional hasil Penilaian LPPD Kabupaten	Hasil Penilaian LPPD oleh Kemetrian Dalam Negri	Dok. Bagian Administrasi Umum dan Pemerintahan	Bagian Administrasi Umum dan Pemerintahan
	Jumlah MOU/Perjanjian Kerjasama Yang dilaksanakan	Jumlah MOU/Perjanjian Kerjasama Yang dilaksanakan di bagi Jumlah Keseluran MOU/PKS x 100%	Data Bagian Kerja Sama	Bagian Kerjama
Meningkatkan Pembinaan dan Pengkoordinasian Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Perekonomian dan Pembangunan.	Persentase Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik (e-procurement)	Jumlah paket RUP yang diperoses melalui ULP dan LPSE dibagi Jumlah paket RUP X 100%	Rekapitulasi pengadaan Barang dan Jasa	Bagian Layanan Barang dan Jasa
	Persentase policy brief (Rumusan Kebijakan) bidang pembangunan yang dimanfaatkan	Persentase policy brief (Rumusan Kebijakan) bidang pembangunan dan Sumber Daya Alam yang dimanfaatkan Perangkat Daerah	Dok. Policy Brief Bidang Pembangunan dan ASDA	Bagian Pembangunan dan Bagian ASDA
	Tingkat Inflasi Daerah	Hasil Survey BPS Kab. Bone	Dok. BPS dan Bagian Ekonomi Kab. Bone	Bagian Ekonomi
Meningkatkan Pembinaan dan Pengkoordinasian Penyusunan Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Administrasi Umum.	Nilai Evaluasi SAKIP Kabupaten	Hasil Evaluasi Penilaian SAKIP oleh Kemenpan/Tim	Dok. Hasil Evaluasi/ Penilaian SAKIP	Bagian Organisasi
	Jumlah inovasi yang mendapatkan penghargaan dari pemerintah	Hasil Penilaian Inovasi	Dok. Hasil Evaluasi/ Penilaian	Bagian Organisasi
	Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai Rata-rata Survey Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Kab. Bone	Dok. Hasil Survey SKM pada Perangkat Daerah	Bagian Organisasi
	Persentase policy brief (Rumusan Kebijakan) bidang Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Persentase policy brief (Rumusan Kebijakan) bidang Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yag dimanfaatkan	Dok. Policy Brief Bidang Kelembagaan	Bagian Organisasi
	Persentase Kebijkan Pemerintahan Yang Terpublikasi	Jumlah Kebijakan pemerintah daerah yang terpublikasikan pada tahun (n) dibagi jumlah kebijakan pemerintah daerah yang ada pada tahun (n) X 100%	Dok. Hasil Kebijakan Pemerintah Daerah yang terpublikasikan	Bagian Humas dan Protokol
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah	Nilai SAKIP oleh APIP	Hasil Evaluasi SAKIP oleh APIP	Hasil Penilaian SAKIP	Bagian Keuangan dan Bagian Umum

B A B. VIII P E N U T U P

Sejalan dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi, sekretariat daerah merupakan unit kerja yang sangat strategis dan menentukan dalam pengambilan keputusan yang dilaksanakan oleh unsur pimpinan Pemerintah Kabupaten Bone.

Untuk rencana strategis Sekretariat Daerah merupakan dokumen yang sangat penting untuk dijadikan acuan dan pedoman penyelenggaraan administrasi Pemerintahan dan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Bone.

Rencana strategis Sekretariat Daerah akan dicapai apabila ada komitmen dari seluruh unsur pimpinan pemerintah Daerah dan adanya sinergitas, tanggungjawab serta pengabdian yang tinggi kepada masyarakat dan bangsa. Penting untuk diketahui bahwa berhasil atau tidaknya suatu perencanaan strategis bukan hanya pada proses perumusannya saja, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi implementasinya, yang tidak jarang memerlukan political will pimpinan organisasi.

Penyusunan rencana strategis ini, dapat pula dijadikan media yang efektif untuk menuju kepada terwujudnya *good Governance*. Rencana strategis Sekretariat daerah ini merupakan suatu kesadaran bersama yang dibuat untuk menentukan irama perubahan sesuai dengan tuntutan yang berkembang sehingga dengan dirumuskannya Renstra ini diharapkan kedepan nantinya Sekretariat Daerah sebagai organisasi yang semakin mampu menopang tuntutan masyarakat Kabupaten Bone yang lebih baik.

Akhir kata semoga Rencana Strategis Sekretariat Daerah periode 2018-2023 ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan berkesinambungan.

Watampone, 27 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE



H.A.SURYA DARMA,SE.M.Si

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP. 19600424 198702 1 004

CASCADING (POHON KINERJA)													
MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN BEBAS KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME (KKN)													
TUJUAN													
1. Meningkatkan kualitas tata kelola sekretariat daerah serta layanan publik berbasis teknologi informasi													
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah													
INDIKATOR TUJUAN													
1. Indeks Reformasi Birokrasi													
2. Nilai Sakip													
SASARAN													
1. Meningkatnya pembinaan dan pengkoordinasian dalam perumusan kebijakan, dan penyelenggaraan administrasi hukum, pemerintahan umum, kesejahtraan rakyat dan kerjasama.													
2. Meningkatnya pembinaan dan pengkoordinasian penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dibidang perekonomian, Pengadaan Barang, Administrasi Sumber Daya Alam dan pembangunan													
3. Meningkatnya pembinaan dan pengkoordinasian penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dibidang, Perlengkapan, Umum, Organisasi, humas dan protokol													
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah													
INDIKATOR SASARAN													
1. Meningkatkan pembinaan dan pengkoordinasian dalam perumusan kebijakan, dan penyelenggaraan administrasi hukum, pemerintahan umum, kesejahtraan rakyat dan kerjasama.				2. Meningkatkan pembinaan dan pengkoordinasian penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dibidang perekonomian, Pengadaan Barang, Administrasi Sumber Daya Alam dan pembangunan				3. Meningkatkan pembinaan dan pengkoordinasian penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dibidang, Perlengkapan, Umum, Organisasi, humas dan protokol				4. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah	
Persentase policy brief (Rumusan Kebijakan) bidang Kesejahtraan Sosial yang dimanfaatkan Perangkat Daerah	1. Persentase peraturan perundang-undangan yang ditetapkan 2. Persentase permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan	1. Kategori Penilaian Nasional hasil LPPD 2. Ketepatan waktu penyampaian LKPj	Jumlah MOU Perjanjian Kerjasama Yang dilaksanakan	Persentase Pengadaan secara elektronik (e-procurement)	Persentase policy brief (Rumusan Kebijakan) bidang pembangunan yang dimanfaatkan Perangkat Daerah	Persentase policy brief (Rumusan Kebijakan) bidang Administrasi Sumber Daya Alam yang dimanfaatkan Perangkat daerah	Tingkat Inflasi Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Kabupaten	Jumlah inovasi yang mendapatkan penghargaan dari pemerintah	Persentase policy brief (Rumusan Kebijakan) bidang Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Survey kepuasan Masyarakat	Persentase Kebijakan Pemerintahan Yang Terpublikasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah
PROGRAM DAN KEGIATAN													
Program Peningkatan Pelayanan Keagamaan	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Program Peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah	Program Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Program Peningkatan Administrasi Sumber Daya Alam	Program Pengembangan Perekonomian Daerah	Program Peningkatan Kapasitas Organisasi Perangkat Daerah	Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur	Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi dan Kelembagaan Pemda	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1. Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji	1. Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan	1. Inventarisasi Data Rupabumi Unsur Buatan	1. Monitoring dan Evaluasi Kerjasama	1. Penyediaan Jasa Pelelangan Barang dan Jasa	1.Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik	1. Inventarisasi Potensi Sumber Daya Alam	1.Pengembangan Kebijakan Industri dan Perdagangan	1. Penyusunan LKjIP Kabupaten	Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS	1. Penataan Kelembagaan	1. Bimbingan Teknis Implementansi Peraturan Perundang - Undangan 2. Bimbingan Teknis Administasi Pemerintahan 3. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Jabatan	1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Pembinaan Kehidupan Beragama	2. Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	2. Penyelesaian dan Penegasan Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah	2. Pembentukan Kerjasama Antar daerah dan Kerjasama Luar Negri	2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengadaan Barang dan Jasa	2. Pengembangan dan Penyusunan Sistem Layanan Informasi Pembangunan	2. Sosialisasi Peningkatan Produksi Sumber Daya Alam	2. Pengembangan Kebijakan Ketenagakerjaan dan Koperasi	2. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Perangkat daerah		2. Pembinaan Koordinasi Administrasi Pemerintahan		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	2. Penelitian dan Verifikasi Surat Pertanggung Jawaban
Program Pengembangan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan Sosial	2. Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-undangan Yang Baru,lebih Tinggi Dari Keserasian <i>Asas Desentralisasi</i>	Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	3. Pembentukan Kerjasama Antar Daerah	3. Penyediaan Jasa Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyusunan Kebijakan Pembangunan	3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Potensi Sumber Daya Alam	3. Pengembangan Kebijakan Penanaman Modal dan Pembinaan BUMD			3. Pembinaan Koordinasi Administrasi Pembangunan		1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	3. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
1. Pengembangan Kebijakan Pendidikan dan Kepariwisataaan	3. Publikasi dan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1. Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	4. Bimtek Tata Cara Penyusunan MOU dan Perjanjian Kerjasama			4. Rapat Koordinasi antar instansi terkait pengelolaan sumber daya alam	4. Percepatan Akses Keuangan Daerah			4. Pembinaan Koordinasi Administrasi Umum dan Kepegawaian	4. Pembinaan SKPD dalam Peningkatan Mutu Pelayanan Publik	2. Pengadaan Pakaian khusus Hari-Hari Tertentu	4. Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja dan Keuangan
2. Pengembangan Kebijakan Kesehatan dan Sosial	4. Peningkatan Rencana Aksi Hukum dan Hak Asasi Manusia	2.Pengembangan Kapasitas Aparatur Sipil Negara	5. Pembentukan Kerjasama Dengan Lembaga dan Pihak Lain				5. Pengelolaan DBH-CHT				5. Pengembangan Kompetensi dan Pembelajaran Aparatur	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Program Penunjang Pemerintahan Umum
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	3. Pelaksanaan dan evaluasi standar pelayanan minimal (SPM)	6. Pembentukan Kerjasama Antar Instansi Pemerintah				6. Monitorin, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Perekonomian Daerah				6. Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Pengelolaan Administrasi Tata Usaha Pimpinan	Penyusunan Rencana Perangkat Daerah
	1. Penanganan Sengketa Hukum Pemerintah Daerah	Pemberdayaan Kelembagaan dan Penataan Pemerintah										Program Penunjang Pemerintahan Umum	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	2. Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan KDH	1. Administrasi PAW DPRD										Pengelolaan Website Perangkat Daerah Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
		2. Evaluasi dan Pembinaan Ketertiban Umum										Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	2. Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

3. Evaluasi dan Pembinaan Kependudukan
4. DESK Pemilu
Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Aparatur
1. Penyusunan LKPI Bupati
2. Penyusunan LPPD dan Evaluasi ILPPD

1. Dialog/ Audiensi Dengan Tokoh-tokoh Masyarakat, Pimpinan/ Anggota Organisasi Sosial Dan Masyarakat	3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
2. Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/ Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen/ Luar Negeri	4. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor
3. Rapat Koordinasi Unsur Muspida	5. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran
4. Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
5. Kunjungan Kerja/ Inspeksi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
6. Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Lainnya	2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
7. Pemantapan pengaturan acara / kegiatan Umum dan Rumah Tangga	3. Pengadaan Mebeleur
8. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bupati dan Wakil Bupati	4. Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan
9. Perumusan Kebijakan Kepala Daerah	5. Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor
10. Pemantapan pengaturan acara /kegiatan Humas dan Protokol	Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi dan Kelembagaan Pemda
	1. Pembinaan dan Koordinasi Administrasi Pemerintahan
	2. Pembinaan dan Koordinasi Administrasi Pembangunan

